

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR ~ TAHUN 2009

TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran RI Nomor 4724);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negera RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pagar Alam dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan berkepentingan masyarakat setempat

- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran RI Nomor 4724);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negera RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pagar Alam dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan berkepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia:

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi kepada kota dan/atau mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

11. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang

wajib diselenggarakan oleh pemerintah kota:

12. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan:
- (2) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagimana dimaksud pada ayat (1) miliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dn fiskal nasional, serta agama:
- (3) Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31(tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - 1. Bidang Pendidikan:
 - 2. Bidang Kesehtan;
 - 3. Bidang Pekerjan Umum;
 - 4. Bidang Perumahan;
 - 5. Bidang Penataan Ruang:
 - 6. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - 7. Bidang Perhubungan:
 - 8. Bidang Lingkungan Hidup;
 - 9. Bidang Pertanahan;
 - 10. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil:
 - 11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejaterah;
 - 13. Bidang Sosial;
 - 14. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketetransmigrasian;

- 15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16. Bidang Penanaman Modal;
- 17. Bidang Kebudayaan dan Priwisata;
- 18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- 19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20.Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan persandian;
- 21. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 22. Bidang statistik;
- 23. Bidang kearsipan;
- 24. Bidang perpustakaan;
- 25. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 26. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 27. Bidang Kehutanan;
- 28. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 29. Bidang Perikanan:
- 30. Bidang Perdagangan;
- 31. Bidang Perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peratuaran daerah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah di sertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pembagian urusan pemerintah sebagimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) berdasarakan keriteria eksternalitas, akuntabifitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan atar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatiur oleh Walikota.

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan menguirus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya swebagai mana dimaksut pada pasal 2 ayat (2);
- (2) selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang mnjadi kewenangan Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah ini;

- 15. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 16. Bidang Penanaman Modal;
- 17. Bidang Kebudayaan dan Priwisata;
- 18. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- 19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20.Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan persandian;
- 21. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 22. Bidang statistik;
- 23. Bidang kearsipan;
- 24. Bidang perpustakaan;
- 25. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 26. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 27. Bidang Kehutanan;
- 28. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 29. Bidang Perikanan:
- 30. Bidang Perdagangan;
- 31. Bidang Perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang;
- (6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peratuaran daerah ini.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang di serahkan kepada daerah di sertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pembagian urusan pemerintah sebagimana di maksud dalam pasal 2 ayat (4) berdasarakan keriteria eksternalitas, akuntabifitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan atar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatiur oleh Walikota.

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan menguirus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya swebagai mana dimaksut pada pasal 2 ayat (2);
- (2) selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang mnjadi kewenangan Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sebagai mana tercantum dalam Peraturan Daerah ini;

(3) Khusus untuk urusan pemeruntahan dalam penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peratura perundang- undangan.

Bagian Kedua Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kota, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pekerjan Umum;
 - e. Bidang Penataan Ruang; 🕟
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - g. Bidang Perumahan; 🕠
 - h. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Bidang Penanaman Modal;
 - j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - I. Bidang Ketenagakerjaan;
 - m. Bidang Ketahanan Pangan;
 - n. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejaterah;
 - p. Bidang Perhubungan;
 - q. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - r. Bidang Pertanahan;
 - s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan persandian;
 - u. Bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - v. Bidang Sosial;
 - w. Bidang Kebudayaan;
 - x. Bidang statistik;
 - y. Bidang kearsipan:
 - z. Bidang perpustakaan;
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan;

- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Bidang Pertanian dan Kehutanan;
 - b. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Perikanan;
 - d. Bidang Pariwisata:
 - e. Bidang Perdagangan dan Industri.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap:
- (2) pemerintah daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan;
- (3) sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah melakukan langkah-langkah pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruks, pemeriksaan, sampai dengan penugasan pejabat pemerintah ke daerah yang bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib tersebut;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh walikota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran peraturan pemerintahan ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya peraturan pemerintahan ini;
- (2) Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB IVI PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LITAS DAERAH

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait;
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemrintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedomana pada peraturan perundang-undangan.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang penentuanya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagairnana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1);
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan daerah kota akan menyelenggarakan urusan pemerinthan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri untuk mendapat penetapannnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kritetria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganya, pemerintahan daerah kota dapat :
 - a. Menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. Menugaskan dan/ atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan;

- (1) Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersayaratkan;
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang menyelenggaran ditugaskan kepada pemerintahan daerah kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten telah menunjukan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyatkan;
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat
 (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan;
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

Perizinan dan perjanjian kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak ke tiga berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pagar alam sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerjasama tersebut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada Tanggal A Pebruari

WALIKOTA PAGAR ALAM

2009

🏏 H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam Pada tanggal 18 (Chruan) 2009 H SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H. A. FACHRI

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009
Nomorseri..........

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15

Perizinan dan perjanjian kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak ke tiga berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pagar alam sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerjasama tersebut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 2 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada Tanggal 18 Pubara 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam Pada tanggal 10 1000 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H. A. FACHRI

PERSAURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009
Nomorseri.........

DAERAH LAMPIRAN : PERATURAN

KOTA PAGAR ALAM

: 2 TAHUN 2009 NOMOR : 18 Pub . 2009 : URUSAN PEMERINTAHAN **TANGGAL**

TENTANG

YANG **MENJADI** KEWENANGAN **KOTA**

PAGAR ALAM

1. BIDANG PENDIDIKAN

A. 6 1994 DOL 1484 A D 1 -05-		I I I A A E I
SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
		pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.
		2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan ditingkat kota.
		 Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
		 4. a. Pemberlan Izin pendirlan serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan / penyelenggara pendidikan nonformal. b. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. c. Pemberlan izin pendirlan serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. d. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemberlan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
		 Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota.
2. Pembiayaan		Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. Pembiayaan penjaminan mutu satuan

3. Kurikulum	1.	pendidikan sesuai kewenangannya. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
	2.	 b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar Sosialisasi dan fasilitasi implementasi
		kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
	3.	Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan prasarana	1.	a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
	2.	b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
		Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.	a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
		b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai
	2.	kewenangannya. Pemindahan pendidik dan tenaga
	3.	kependidikan PNS di kota.
		Peningkatan kesejahteraan, penghargaan,
		dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini.
	4.	pendidikan menengah dan pendidikan
		nonformal. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik
		dan tenaga kependidikan pendidikan
		anak usia dini, pendidikan dasar,
		pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
		b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak

6. Pengendalian mutu pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota.
	2. Evaluasi	 Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.

2. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit	 Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.
	2. Lingkungan sehat	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan gizi masyarakat	Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
	4. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kota. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum / spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga / dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisonal, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan kesehatan	1. Pembiayaan kesehatan masyarakat	 a. Pengelolaan / penyelenggaraanm jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (tugas pembantuan).
3. Sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan	 Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota. Pelatihan teknis skala kota. Registrasi,akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu,skala kota tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

		5. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu
4. Obat dan Perbekalan kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan	 Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar,alat kesehatan,reagensia dan vaksin skala kota a. Pengambilan sampling /contoh sediaan farmasi di lapangan b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas1
		 a. Pemberian Rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) b. Pemberian izin apotik, toko obat
5. Pemberdayaa n Masyarakat	4. Pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat Berprilaku Hidup sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan
		a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendudkung perumusan kebijakan provinsi b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi c. Pemantauan pemanfaatan iptek kesehatan skala provinsi
		2. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota
		Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota Pengelolaan SIK skala kota

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN	
1. Sumber Daya	1. Pengaturan	 Penetapan kebijakan pengelolaan sumi 	ber
Air	i.i ongataran	dava air kota	1
7.11		2. Penetapan pola pengelolaan sumber	air
		pada wilayah sungai dalam satu kota	
		3. Penetapan rencana pengelolaan sum	ber
		daya air pada wilayah sungai dalam s	atu
		kota	
		4. Penetapan dan pengelolaan kawas	
		lindung sumber air pada wilayah sun	igai
		dalam satu kota	bor
		5. Pembentukan wadah koordinasi sum	bei
		daya air tingkat kota dan/ atau pa	aua
		wilayah sungai dalam satu kota	
		 Pembentukan komisi irigasi kota Penetapan dan pemberian izin a 	atas
	2. Pembinaan	 Penetapan dan pemberian izin a penyediaan, peruntukan, pengguna 	- 1
		dan pengusahaan sumber daya air pa	ada
		wilayah sungai dalam satu kota.	
			izin
		Penetapan dan pemberian penyediaan, peruntukan, pengguna	
		dan pengusahaan tanah.	,
		3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, e	dan
		ketertiban pelaksanaan pengelok	aan
		sumber daya air pada wilayah sur	T I
		dalam satu kota.	
		4. Pemberian izin pembangur	nan,
		1, , 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	atau
		pembongkaran bangunan dan / a	atau
		saluran irigasi pada jaringan irigasi pri	mer
		dan sekunder dalam daerah irigasi ya	ang
	4 1 4	berada dalam satu kota.	_
		5. Pemberdayaan para pemilik kepentin	gan
		dalam pengelolaan sumber daya	air
		tingkat kota.	
	Ī	6. Pemberdayaan kelembagaan sum	ber
		daya air tingkat kota	
	3. Pembangunan /	1. Konservasi sumber daya air pada wila	yah
	Pengelolaan	sungai dalam satu kota.	,
	_	2. Pendayagunaan sumber daya air p	ada
		wilayah sungai dalam satu kota.	
		<u> </u>	ang
		berdampak skala kota	
		4. Penyelenggaraan sistem informasi sun	nper
	}	daya air tingkat kota.	
		5. Pembangunan dan peningkatan sis	relli Lelli
		irigasi primer dan sekunder pada dae	si ai i
		irigasi dalam satu kota.	iteci
		6. Operasi, pemeliharaan dan rehabil	idai ohe
		sistem irigasi primer dan sekunder p daerah irigasi dalam satu kota y	aud
			any
		luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabil	itaci
		7. Operasi, pemelinaraan dan renabii	16.00

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN	
1. Sumber Daya	1. Pengaturan	 Penetapan kebijakan pengelolaan sumi 	ber
Air	i.i ongataran	dava air kota	1
7.11		2. Penetapan pola pengelolaan sumber	air
		pada wilayah sungai dalam satu kota	
		3. Penetapan rencana pengelolaan sum	ber
		daya air pada wilayah sungai dalam s	atu
		kota	
		4. Penetapan dan pengelolaan kawas	
		lindung sumber air pada wilayah sun	igai
		dalam satu kota	bor
		5. Pembentukan wadah koordinasi sum	bei
		daya air tingkat kota dan/ atau pa	aua
		wilayah sungai dalam satu kota	
		 Pembentukan komisi irigasi kota Penetapan dan pemberian izin a 	atas
	2. Pembinaan	 Penetapan dan pemberian izin a penyediaan, peruntukan, pengguna 	- 1
		dan pengusahaan sumber daya air pa	ada
		wilayah sungai dalam satu kota.	
			izin
		Penetapan dan pemberian penyediaan, peruntukan, pengguna	
		dan pengusahaan tanah.	,
		3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, e	dan
		ketertiban pelaksanaan pengelok	aan
		sumber daya air pada wilayah sur	T I
		dalam satu kota.	
		4. Pemberian izin pembangur	nan,
		1, , 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	atau
		pembongkaran bangunan dan / a	atau
		saluran irigasi pada jaringan irigasi pri	mer
		dan sekunder dalam daerah irigasi ya	ang
	4 1 4	berada dalam satu kota.	_
		5. Pemberdayaan para pemilik kepentin	gan
		dalam pengelolaan sumber daya	air
		tingkat kota.	
	Ī	6. Pemberdayaan kelembagaan sum	ber
		daya air tingkat kota	
	3. Pembangunan /	1. Konservasi sumber daya air pada wila	yah
	Pengelolaan	sungai dalam satu kota.	,
	_	2. Pendayagunaan sumber daya air p	ada
		wilayah sungai dalam satu kota.	
		<u> </u>	ang
		berdampak skala kota	
		4. Penyelenggaraan sistem informasi sun	nper
	}	daya air tingkat kota.	
		5. Pembangunan dan peningkatan sis	relli Lelli
		irigasi primer dan sekunder pada dae	si ai i
		irigasi dalam satu kota.	iteci
		6. Operasi, pemeliharaan dan rehabil	idai ohe
		sistem irigasi primer dan sekunder p daerah irigasi dalam satu kota y	aud
			any
		luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabil	itaci
		7. Operasi, pemelinaraan dan renabii	16.00

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN	
1. Sumber Daya	1. Pengaturan	 Penetapan kebijakan pengelolaan sumi 	ber
Air	i.i ongataran	dava air kota	1
7.11		2. Penetapan pola pengelolaan sumber	air
		pada wilayah sungai dalam satu kota	
		3. Penetapan rencana pengelolaan sum	ber
		daya air pada wilayah sungai dalam s	atu
		kota	
		4. Penetapan dan pengelolaan kawas	
		lindung sumber air pada wilayah sun	igai
		dalam satu kota	bor
		5. Pembentukan wadah koordinasi sum	ada
		daya air tingkat kota dan/ atau pa	aua
		wilayah sungai dalam satu kota	
		 Pembentukan komisi irigasi kota Penetapan dan pemberian izin a 	atas
	2. Pembinaan	 Penetapan dan pemberian izin a penyediaan, peruntukan, pengguna 	- 1
		dan pengusahaan sumber daya air pa	ada
		wilayah sungai dalam satu kota.	
			izin
		Penetapan dan pemberian penyediaan, peruntukan, pengguna	
		dan pengusahaan tanah.	,
		3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, e	dan
		ketertiban pelaksanaan pengelok	aan
		sumber daya air pada wilayah sur	T I
		dalam satu kota.	
		4. Pemberian izin pembangur	nan,
		1, , 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	atau
		pembongkaran bangunan dan / a	atau
		saluran irigasi pada jaringan irigasi pri	mer
		dan sekunder dalam daerah irigasi ya	ang
	4 1 4	berada dalam satu kota.	_
		5. Pemberdayaan para pemilik kepentin	gan
		dalam pengelolaan sumber daya	air
		tingkat kota.	
	Ī	6. Pemberdayaan kelembagaan sum	ber
		daya air tingkat kota	
	3. Pembangunan /	1. Konservasi sumber daya air pada wila	yah
	Pengelolaan	sungai dalam satu kota.	,
	_	2. Pendayagunaan sumber daya air p	ada
		wilayah sungai dalam satu kota.	
		<u> </u>	ang
		berdampak skala kota	
		4. Penyelenggaraan sistem informasi sun	nper
	}	daya air tingkat kota.	
		5. Pembangunan dan peningkatan sis	relli Lelli
		irigasi primer dan sekunder pada dae	si ai i
		irigasi dalam satu kota.	iteci
		6. Operasi, pemeliharaan dan rehabil	idai ohe
		sistem irigasi primer dan sekunder p daerah irigasi dalam satu kota y	aud
			any
		luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabil	itaci
		7. Operasi, pemelinaraan dan renabii	16.00

		pada sungai, danau, waduk dan pantai ada wilayah sungai dalam satu kota
	4. Pengawasan dan pengendalian	8. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan jalan kota: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. c. Penetapan status jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan
	2. Pembinaan	pembiayaan jaringan jalan kota. 1. Pembinaan jalan kota: a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota.
		 b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.
	3. Pembangunan dan pengusahaan	Pembangunan jalan kota: a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemprograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. d. Pengembangan dan pengeloaan manajemen jalan kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan kota : a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.
3. Perkotaan	1. Pengaturan	Penetapan kebijakan dan strategi pembangurian perkotaan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi) Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan tingkat kota. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan diwilayah kota.
	3. Pembangunan	Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan

		mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.
		Penyelenggaraan kerjasama / kemitraan antara pemerintah daerah / dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di lingkungan kota.
		3. Penyelenggaraan pembangunan PS
		perkotaan di wilayah kota. 4. Pembentukan lembaga / badan pengelola
	4. Pengawasan	pembangunan perkotaan kota. 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap
		pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan kota.
		 Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi
		pengembangan air minum di kota. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara
		SPAM di kota. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK
		pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan
		provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM diwilayahnya.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah dan
		permasalahannya didalam wilayah kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan
		manajemen pelayanan air minum di
		wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator)
	0.15	BUMD. 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air
	3. Pembangunan	baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM diwilayah kota.
		Pengembangan SPAM diwilayah kota untuk pemenuhan SPM.
		3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan
		teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat diwilayahnya
		dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
		4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah
		administrasi kota
		5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota
		6. Penanganan bencana alam tingkat kota
	4. Fengawasan	Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM 16

		Landa dinilarah lata
		yang berada diwilayah kota 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan
		pengembangan SPAM yang utuh
		diwilayahnya 3. Pengawasan dan pengendalian atas
		pelaksanaan NSPK
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan
		pengembangan PS air Ilmbah diwilayah kota mengacu pada kebijakan nasional
		dan provinsi.
		2. Pembentukan lembaga tingkat kota
		sebagai penyelenggaraan PS air limbah diwilayah kota.
		3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan
		NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.
		4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air
		limbah diwilayah kota.
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah pelayanan di
		lingkungan kota. 2 Pelaskanaan keriasama dengan dunia
		2. Pelaskanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
		penyelenggaraan pengembangan PS air
		limbah kota.
		3. Penyelenggaraan (bimtek) pada
		kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat diwilayahnya dalam
		masyarakat diwilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan PS air
	O. I Gillian Garrian	limbah untuk daerah kota dalam rangka
		memenuhi SPM.
		2. Penyusunan rencana induk
		pengembangan PS air limbah kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal
		(kota).
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah
		di kota.
		2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota.
		3. Pengawasan dan pengendalian atas
		pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan
_		pengembangan PS persampahan di kota
		mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
		2. Penetapan lembaga tingkat kota
		penyelenggara pengelolaan persampahan diwilayah kota.
		3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan
		NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah
		dan provinsi.
		4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas manajemen dan
		fasilitasi kerjasama dunia usaha dan

		masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta
	3. Pembangunan	kelompok masyarakat dikota. 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota.
	4. Pengawasan	Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan diwilayah kota.
		wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas
7. Drainase	1. Pengaturan	pelaksanaan NSPK. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
		 Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pemutusan genangan diwilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan propinsi
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kota
	3. Pembangunan	 Penyelesaian masalah dan permasalahan operasional sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota
	4. Pengawasan	Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
8. Pemukiman	Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri : a. Pengaturan	Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kasiba / lisiba di wilayah kota Penetapan Peraturan daerah NSPK Kasiba dan Lisiba diwilayah kota
	b. Pembangunan	 Penyelenggaraan pembangunan Kasiba / Lisiba di kota Pelaksanaan kerjasama swasta,

		masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba / Lisiba 3. Penetapan izin lokasi Kasiba / Lisiba di kota
	c. Pengawasan	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota
t.		2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota.
		Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota
	2. Pemukiman kumuh / nelayan :	
	a. Pengaturan	Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan pemukiman
		kumuh /nelayan di wilayah kota 2. Penetapan peraturan daerah tentang
		pencegahan timbulnya pemukiman kumuh perkotaan di wilayah kota
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota.
		Pengelolaan peremajaan/perbaikan pemukiman kumuh /nelayan dengan rusunawa
	c. Pengawasan	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemukiman kumuh
		diwilayah kota 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan pemukiman kumuh di kota
		Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota
	3. Pembangunan	
	kawasan - Bengeturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan
	a. Pengaturan	dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota
		2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan diwilayah kota
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan
	c. Pengawasan	strategis nasional 1. Melaksanakan pengawasan dan
	C. I Gligawasan	pengendalian pembangunan kawasan diwilayah kota
		2. Evaluasi pelaksanaan program
		pembangunan kawasan di kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota
8. Bangunan Gedung dan	1. Pengaturan	1. Penetapan Peraturan daerah kota mengenai bangunan gedung dan
Lingkungan		lingkungan mengacu pada norma standar, prosedur dan kriteria nasional
		2. Penetapan kebijakan dan strategi kota
		mengenai gedung dan lingkungan 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota
		gedulig di kota

		 Penyelenggaraan IMB gedung Pendataan bangunan gedung. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung ,adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana. Penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
	2. Pembinaan	 Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	 Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kota. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	 Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungannya. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan,dan pembongkaran bangunan gedung. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	 Pengembangan sistim informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ditingkat kota. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. Melaksanakan pelatihan,bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. Penertiban perizinan usaha jasa

		 Penyelenggaraan IMB gedung Pendataan bangunan gedung. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung ,adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun dilokasi bencana. Penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
	2. Pembinaan	 Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
	3. Pembangunan	 Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat Pembangunan dan pengelolaan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Kota. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
	4. Pengawasan	 Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungannya. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan,dan pembongkaran bangunan gedung. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	 Pengembangan sistim informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ditingkat kota. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. Melaksanakan pelatihan,bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. Penertiban perizinan usaha jasa

	konstruksi.
3. Pengawasa	 Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhi tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi

4. BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
Pembiayaan	1. Pembangunan baru	 Penetapan kebijakan ,strategi dan program kota dibidang pembiayaan perumahan Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan Pelaksanaan,penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku ditingkat kota Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan ditingkat kota. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ditingkat kota Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang
	2. Perbaikan	 Penetapan kebijakan,strategi, dan program kota dibidang pembiayaan perumahan. Penyusunan NSPM kota dibidang pembiayaan perumahan. Pelaksanaan penerapan,dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku ditingkat kota Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan tingkat kota. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/ pembangunan rumah swadaya milik. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ditingkat kota. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan ditingkat kota.
Pembinaan Perumahan Formal	Pembangunan baru	 a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota.

	4.	Pelaksanaan Peraturan perundang-
	4.	undangan, produk NSPM, serta kebijakan
		dan strategi nasional perumahan.
	5.	Pelaksanaan teknis penyelenggaraan
	5.	
		perumahan.
	6.	Memanfaatkan bahan usaha pembangunan
		perumahan, balk BUMN, BUMD, koperasi,
·	i	perorangan maupun swasta, yang bergerak
		dibidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan
<u> </u>		
į	 _	kontraktor dan pengembang.
ļ	7.	Penyusunan pedoman dan manual
		perencanaan, pembangunan dan
		pengelolaan PSU skala kota.
	8.	Melaksanakan hasil sosialisasi.
	9.	Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku
		pembangunan perumahan.
	10.	Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik
		pembangunan.
	11.	Pembinaan dan kerjasama dengan badan
		usaha pembangunan perumahan, baik
		BUMN, BUMD, koperasi, perorangan
		maupun swasta, yang bergerak dibidang
		usaha industri bahan bangunan, industri
		komponen bangunan, industri, kontraktor dan
		pengembang lokal.
	12.	Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan
		dalam penyelenggaraan pembangunan
		perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
	13.	Perumusan RPJP dan RPJM kota.
	I .	Fasilitasi percepatan pembangunan
	'	perumahan skala kota.
	15	Pembangunan rusunawa dan rusunami
	15.	lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan
<u> </u>		melakukan pengelolaan dan pemeliharaan
		diperkotaan, perbatasan internasional, pusat
	40	kegiatan, perdagangan / produksi.
	10.	Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas
		umum sebagai stimulant di RSH, rusun dan
	1	rusus dengan melaksanakan pengelolaan
		dan pemeliharaan.
	17.	Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai
		stimulant pada daerah terpencil dan uji coba
		serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan
		kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum.
	18.	Pelaksanaan pembangunan rumah untuk
		korban bencana dan khusus pendistribusian
		logistik penyediaan lahan, pengaturan,
		pemanfaatan seluruh bantuan.
2. Perbaikan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi
and a series of the series of		pembangunan dan pengembangan
	ļ	perumahan skala kota.
	2.	Pelaksanaan SPO baku penanganan
		pengungsi akibat bencana skala kota.
	3.	Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU
	<u> </u>	23
		43

		1	Litter and a set a review booil di koto
		4.	pesisir dan pantai serta pulau kecil di kota. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan
		_	perumahan.
		5.	Penetapan harga sewa rumah. Pelaksanaan pembangunan perumahan
		6.	1 0,00,000
			ditak penanipangan pangangan
			kawasan kota.
	4. Pemanfaatan	1.	Pelaksanaan bantuan pembangunan dan
			kelembagaan serta penyelenggaraan
			perumahan dengan dana tugas pembantuan.
		2.	Pelaksanaan pembangunan rumah susun
			untuk MBR dan rumah khusus, rumah
			nelayan, perbatasan internasional dan pulau-
			pulau kecil.
		3.	Pengelolaan PSU bantuan pusat.
		4.	Pembentukan kelembagaan perumahan kota.
		5.	
		}	kebijakan pembangunan dan pengelolaan
			perumahan. Penyusunan pedoman dan manual
		6.	i City a Cartain
		-	setempat dengan acuan umum SPM nasional.
		7.	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
		1_	
3. Pembinaan	1. Pembangunan	1.	I GIGITIGOGIT MONIGHTON MANY
perumahan	baru		tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan pendataan perumahan dan
swadaya			perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
			perumahan swadaya.
		2.	Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang
		2.	perumahan swadaya.
		3.	Penyusunan NSPM pembangunan
		J .	perumahan swadaya di kota.
		4.	in the second of
		٦.	strategi kota tentang lembaga pendukung
		1	pembangunan perumahan, pendataan
			perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
			pembangunan perumahan swadaya.
		5	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
		0.	kota tentang lembaga pendukung
			pembangunan perumahan, pendataan
			perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
			pembangunan perumahan swadaya.
		6	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
		-	kebijakan dan strategi kota tentang lembaga
			pendukung pembangunan perumahan,
			pendataan perumahan dan peningkatan
			kapasitas pelaku pembangunan perumahan
			swadaya.
		7.	Sosialisasi kebijakan strategi, program dan
			NSPM pembangunan perumahan swadaya di
			kota.
		8.	
			yang terkait dengan pembangunan
	·		perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	1.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			24

1			
		2.	tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang
			perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan
			perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
			kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		5.	pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
			kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		6.	pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan,
			pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
			Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
			Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	1.	Perumusan kebijakan dan strategi kota
		i	perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
		2.	perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang
			perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan
		3.	perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung
		3.	perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		3. 4.	perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
		3. 4. 5.	perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
		3. 4. 5.	perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
		3.4.5.6.	perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan

	1.000
	NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Perluasan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota
7. / Olidasall	tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya.
	3. Penyusunan NSPM pembangunan
	perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung
	pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku
	pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
	kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
	perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan,
	pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
	swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
	8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan
5. Pemanfaatan	swadaya. 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota
	tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan
	perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang
	perumahan swadaya.
	3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
	4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
	kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan
	perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung

		pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 9. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 10. Pengkajian kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan.
		pengembangan kawasan.
4. Pengembanga n kawasan	Sistem pengembangan kawasan	Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan. Penyusunan rencana kota dalam
		pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman daerah (RP4D Kota).
		3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya
		4. Penyusunan RP4D di wilayahnya
		5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
		kebijakan dan strategi pengembangan
		kawasan dan RP4D di skala kota
		6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya
	2. Kawasan skala	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam
	besar	penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar
		2. Pembinaan teknis pelaksanaan pelaksanaan
		penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
		wilayahnya 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
		4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di
		wilayahnya 5. Pengendalain pelaksanaan penyelenggaraan
		pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
	3. Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam
	khusus	penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus
		2. Pembinaan teknis –pelaksanaan
		27

		3.	penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan
		5.	pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya
		<u> </u>	Miusus ur Wilayarinya
	Keterpaduan prasarana kawasan	1.	Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana
		2.	penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
		3.	Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
		5.	keterpaduan prasarana kawasan di
		 	wilayahnya
	Keserasian Kawasan	1.	penyelenggraan keserasian kawasan dan
		2.	lingkungan hunian berimbang Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan
		3	lingkungan hunian berimbang di wilayahnya Pelaksanan penyelenggaraan keserasian
		J.	kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
		4.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan
		5.	lingkungan hunian berimbang di wilayahnya Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan
			keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya
5. Pembinaan Hukum Peraturan- perundang-	Pembangunan baru	1.	penyempurnaan peraturan perundang- undangan terkait di bidang perumahan di tingkat kota
undangan dan Pertanahan		2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan
untuk Perumahan		3.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota
		4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan
			bidang perumahan di kota
			28

	5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
	masalah sengketa bidang perumahan di kota 6. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah
	6. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalan dan sengketa bidang perumahan di kota
	7. Fasilitas penyusunan, koordinasi dan
	sosialisasi NSPM bidang perumahan di
	Tingkat kota
	8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
	penyediaan lahan untuk pembangunan
	perumahan di kota 9 Pelaksanaan kebijakan kota tentang
	9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan di
	kota
	10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang
	pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan
	44 Fautura malakaanaan kahijakan kota tantang
	11 Fasilitas pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan
	12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
	pelaksanaan kebijakan kota tentang
	pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan
	13. Fasilitas penyelesaian eksternalitas
	pembangunan perumahan di kota 1. Pelaksanaan penyusunan dan
2. Pemugaran	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-
	undangan bidang perumahan di tingkat kota
	2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan
	perundang-undangan terkait di bidang
	perumahan
	3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan
	perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian
	hukum dan perlindungan hukum dalam
	bermukim di kota.
	4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian
	pelaksanaan peraturan perundang-undangan
	bidang perumahan di kota.
	5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
	masalah dan sengketa bidang perumahan di
	kota 6. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah
	6. Pelaksanaan tasilitas penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota
	7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan
	sosialisasi NSPM bidang perumahan di
	tingkat kota
	8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
	penyediaan lahan untuk pembangunan
	perumahan di kota. 9 Pelaksanaan kebijakan kota tentang
	9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan di
	kota
1	29
,	and P

	11. 12. 13.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
3. Perbaikan	2.	Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota Pelaksanaan kesesualan peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
	3.	perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
	4 . 5 .	pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
	6. 7.	sosialisasi NSPM bidang perumahan di
	8. 9.	tingkat kota Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota Pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	12.	penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	13.	penataan ruang dan penataan pertanahan. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota 30

	1 Pelaksanaan penyusunan dan
4. Perluasan	penyempurnaan peraturan perundang-
	undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah
	kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
	bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan
	bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
	masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
	6. Pelaksanaan fasilitasi penangan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
	7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota.
	8 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
	8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai penataan
	ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang
	pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
	pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan dikota.

	1 Pelaksanaan penyusunan dan
4. Perluasan	penyempurnaan peraturan perundang-
	undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah
	kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
	bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan
	bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
	masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
	6. Pelaksanaan fasilitasi penangan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
	7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota.
	8 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
	8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai penataan
	ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang
	pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
	pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan dikota.

	1 Pelaksanaan penyusunan dan
4. Perluasan	penyempurnaan peraturan perundang-
	undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah
	kota dengan peraturan perundang-undangan terkait dibidang perumahan.
	Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
	bermukim dikota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan
	bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
	masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
	6. Pelaksanaan fasilitasi penangan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
	7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota.
	8 Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
	8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai penataan
	ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang
	pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
	11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
	pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
	penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan dikota.

MA DEL 211	1 4	Dalabarana dan
5. Pemeliharaan	1.	·
		penyempurnaan perturan perundang-
		undangan bidang perumahan ditingkat kota.
	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah
		kota dengan peraturan perundang-undangan
		terkait dibidang perumahan.
	3	Pelaksanaan sosialisasi peraturan
	0.	perundang-undangan bidang perumahan
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian
		hukum dan perlindungan hukum dalam
		bermukim dikota.
	4.	
		pelaksanaan peraturan perundang-undangan
		bidang perumahan dikota.
	5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
		masalah dan sengketa bidang perumahan
		dikota.
	8	Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah
	U .	dan sengketa bidang perumahan dikota.
	7.	1 COMMON PONTAGENERS
		sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat
		kota.
	8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
		penyediaan lahan untuk pembangunan
		perumahan dikota.
	9.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang
	-	pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan
		dikota.
	40	
	10.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan.
	11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan.
	12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
		pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan.
	13	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas
	13.	
	1_	pembangunan perumahan dikota. Pelaksanaan penyusunan dan
6. Pemanfaatan	1.	porty trouble
		penyempurnaan peraturan perundang-
		undangan bidang perumahan ditingkat kota.
	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah
		kota dengan peraturan perundang-undangan
		terkait dibidang perumahan.
	3.	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		perundang-undangan bidang perumahan
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian
		hukum dalam bermukim dikota.
	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian
		pelaksanaan peraturan perundanbg-
		undangan bidang perumahan dikota.
	5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
		masalah dan sengketa bidang perumahan
		32

MA DEL 211	1 4	Dalabarana dan
5. Pemeliharaan	1.	·
		penyempurnaan perturan perundang-
		undangan bidang perumahan ditingkat kota.
	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah
		kota dengan peraturan perundang-undangan
		terkait dibidang perumahan.
	3	Pelaksanaan sosialisasi peraturan
	0.	perundang-undangan bidang perumahan
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian
		hukum dan perlindungan hukum dalam
		bermukim dikota.
	4.	
		pelaksanaan peraturan perundang-undangan
		bidang perumahan dikota.
	5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
		masalah dan sengketa bidang perumahan
		dikota.
	8	Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah
	U .	dan sengketa bidang perumahan dikota.
	7.	1 COMMON PONTAGENERS
		sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat
		kota.
	8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM
		penyediaan lahan untuk pembangunan
		perumahan dikota.
	9.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang
	-	pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan
		dikota.
	40	
	10.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan.
	11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan.
	12.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
		pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pembangunan perumahan sesuai dengan
		penataan ruang dan penataan pertanahan.
	13	Fasilitasi penyelesaian eksternasitas
	13.	
	1_	pembangunan perumahan dikota. Pelaksanaan penyusunan dan
6. Pemanfaatan	1.	porty trouble
		penyempurnaan peraturan perundang-
		undangan bidang perumahan ditingkat kota.
	2.	Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah
		kota dengan peraturan perundang-undangan
		terkait dibidang perumahan.
	3.	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		perundang-undangan bidang perumahan
		dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian
		hukum dalam bermukim dikota.
	4.	Koordinasi pengawasan dan pengendalian
		pelaksanaan peraturan perundanbg-
		undangan bidang perumahan dikota.
	5.	Pelaksanaan kebijakan dan penanganan
		masalah dan sengketa bidang perumahan
		32

dikota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan dikota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan dikota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dikota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan peranahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan peranahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan peranahan. 12. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan peranahan. 13. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan peranahan. 14. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan peranahan. 15. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendalian pendayagunan perumahan. 16. Pembinaan teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 17. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 18. Pengawasan dan pengendajian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 18. Pengawasan dan pengendajian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendajian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan penganganan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 18. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendajianan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 19. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan ba	7.	Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan dikota. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
dan sengketa bidang perumahan diktota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan dikota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan dikota. 14. Pembangunan perumahan dikota. 15. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan perumahan. 26. Pembinaan teknologi dan penatana hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 27. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 28. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 29. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 29. Pengawasan dan penganfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 20. Pengawasan dan penganfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 21. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	7.	dan sengketa bidang perumahan dikota. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan dikota. 14. Pelaksanaan perumahan dikota. 15. Pembangunan baru perumahan perumahan dikota. 16. Pembinaan teknologi dan baru baru pendayagunaan perumahan dikota. 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran bangunan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran dan penganfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung peruma		Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengawasan dan penganfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		sosialisasi NSPM bidang perumahan ditingkat kota. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pergamahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan ikan pembangunan perumahan ikan pembangunan perumahan ikan pembangunan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan ikan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi baha	8.	kota. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesalan peksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan industri 7. Pembangunan baru 8. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pembagunan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	8.	Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan pentanan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan pentanan dikota. 7. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 7. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 8. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 9. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	8.	penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pergawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian ekstransitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan baru baru baru pendayagunaan perumahan kota tentang pendayagunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunasan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendayagunaan pendayagunaan pendayagunaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendayagunaan pendayagunaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendalia pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pendalia teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung peruma		perumahan di kota. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pratanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan purtanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan industri 1. Pembangunan baru 1. Pembangunan penamanatah nasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pemugaran pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Formana pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi danan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	1	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan ruang dan penataan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelosaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan baru ang dan penataan kebijakan kota tentang pendayagunaan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pendaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendukung perumahan. 4. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendukung perumahan. 5. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendukung perumahan. 6. Pembinaan teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 6. Pembinaan teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pergawasan dan pengendalian pelaksanaan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan industri 1 Pembangunan Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan perumahan dikota. 1 Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan perumahan. 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	9.	Pullipuli
kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan pemataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan industri 6. Pembinaan baru 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pernanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang perumahan. 4. Pengawasan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.		
10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan perumahan sesuai dengan penataan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan industri 1. Pembangunan baru 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pengawasan dan pengendajagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 1 Pembangunan baru 1 Pembangunan baru 1 Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang perumahan. 2 Pemugaran 2 Pemugaran Pelaksanaan kebijakan kota tentang perumahan. 4 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2 Pemugaran Pemanfaatan koti tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2 Pengawasan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 3 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan baru baru Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pemugaran 3. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	10.	,
11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan pemataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota: pembangunan perumahan dikota: pembangunan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pendaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		pembangunan perumahan sesuai dengan
11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan pemataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota: pembangunan perumahan dikota: pembangunan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pendaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		penataan ruang dan penataan pertanahan.
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan baru Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatah hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 3. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 3. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.	11.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang
penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan baru 1. Pembangunan baru 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pemugaran benanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.		pembangunan perumahan sesuai dengan
12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 14. Pembangunan pemangunan pemangunan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		penataan ruang dan penataan pertanahan.
pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan baru 1 Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2 Pemugaran 2 Pemugaran 1 Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	12	
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan baru baru Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan industri 1 Pembangunan perumahan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pemugaran 2. Pengawasan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.		-
13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan dikota. 1. Pembangunan baru 1. Pembangunan baru 1. Pembangunan baru 1. Pembangunan penanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		nonataan ruang dan nonataan nortanahan
pembangunan perumahan dikota. 6. Pembinaan teknologi dan industri 1. Pembangunan baru 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.	43	Escilitasi nonvoloccion eleternasitas
 Pembinaan teknologi dan industri Pembangunan baru Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	13.	
teknologi dan industri baru pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 2. Pemugaran 4. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	. Complication	
serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan den pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.		pendayagunaan pemantaatan nasii teknologi
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.	industri	
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	2.	Tree and the second sec
ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		tentang pendayagunaan dan pemantaatan
perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial
3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		ekonomi budaya, serta PSU pendukung
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	3.	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang
ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		F - 1
ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		teknologi dan bahan bangunan, sosial
perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		ekonomi budaya, serta PSU pendukung
4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
kebljakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	4	
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	"	
bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
pendukung perumahan. 2. Pemugaran 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
Pemugaran Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	2 Pemugaran 1	<u> </u>
bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	2. i dilugalari	
serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		
hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	2.	
ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.		tentang pendayagunaan dan pemaniaatan
perumahan.		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang		
	3.	
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil		,
teknologi dan bahan bangunan, sosial		teknologi dan bahan bangunan, sosial

	Total mandalgung
	ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
	kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
3. Perbaikan	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya
	serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung
	perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
4. Pemeliharaan	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya
	serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	A Dillian Label Archara
5. Pemanfaatan	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

	Total mandalgung
	ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
	kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
3. Perbaikan	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya
	serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung
	perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
4. Pemeliharaan	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya
	serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	A Dillian Label Archara
5. Pemanfaatan	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
	 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

			Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
		4.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengemban- gan pelaku	Pembangunan baru	1.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan,		2.	
peranserta masyarakat dan sosial		3.	pendukung pembangunan perumahan.
dan sosial budaya.		J .	kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para
		5.	pelaku pendukung pembangunan perumahan. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan
			kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2. Pemugaran	1.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
		2.	pembangunan perumahan. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota
			tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
		3.	kebijakan kota tentang pemberdayaan para
		4.	pelaku pendukung pembangunan perumahan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para
		5.	pelaku pendukung pembangunan perumahan. Melaksanakan kemitraan antara
			pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
		6.	
	3. Perbaikan	1.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang
		2.	
			tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

	_	Description des parandalies nalaleograph
		Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para
	_	pelaku pendukung pembangunan perumahan. Melaksanakan kemitraan antara
	5.	pemerintahan daerah, badan usaha, dan
		kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
	6.	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku
	٥.	pembangunan perumahan pemerintah,
	1	swasta dan masyarakat di kota.
4. Perluasan	1.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota
		tentang pemberdayaan para pelaku
		pendukung pembangunan perumahan.
	3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para
		pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
		kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	5.	Melaksanakan kemitraan antara
	J.	pemerintahan daerah, badan usaha, dan
		kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
	R	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku
	J .	pembangunan perumahan pemerintah,
		swasta dan masyarakat di kota.
5. Pemeliharaan	1.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang
		pemberdayaan para pelaku pendukung
		pembangunan perumahan.
	2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku
		pendukung pembangunan perumahan.
	3.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para
		pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	4.	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
		kebijakan kota tentang pemberdayaan para
		pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	5.	Melaksanakan kemitraan antara
	[pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan
		perumahan.
	6	Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku
		pembangunan perumahan pemerintah,
		swasta dan masyarakat di kota.
	-	Dalabaraan lahiistan lahi
6. Pemanfaatan	1.	Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
		pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
	L	permangunan perumanan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.

5. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan daerah bidang
		penataan ruang di tingkat kota.
		2. Penetapan penataan ruang perairan
		sampai dengan 4 (empat) mil dari garis
		pantai.
		3. Penetapan kriteria penentuan dan
		perubahan fungsi ruang kawasan/lahan
		wilayah dalam rangka penyelenggaraan
		pena-taan ruang.
		4. Penetapan kawasan strategis kota.
2. Pembinaan		Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang
		2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
		3. Pendidikan dan pelatihan.
		4. Penelitian dan pengembangan.
		5. Pengembangan sistem informasi dan
		komunikasi penataan ruang kota.
		6. Penyebarluasan informasi pena-taan
		ruang kepada masyarakat.
		7. Pengembangan kesadaran dan tanggung-
		jawab masyarakat.
3. Pembangunan		a. Perencanaan Tata Ruang
		1. Penyusunan dan penetapan Rencana
		Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK)
		2. Penyusunan dan penetapan Rencana
		Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.
		3. Penetapan rencana detail tata ruang
		untuk RTRWK.
		b. Pemanfaatan Ruang
		1. Penyusunan program dan anggaran
		kota di bidang penataan ruang.
		2. Pemanfaatan kawasan strategis kota.
		3. Pemanfaatan NSPK bidang penataan
		ruang.
		4. Pemanfaatan kawasan andalan
		sebagai bagian dari RTRWK.
		5. Pemanfaatan investasi di kawasan
	- - -	strategis kota dan kawasan lintas kota
		bekerjasama dengan pemerintah
		daerah, masyarakat dan dunia usaha.
		6. Pemanfaatan SPM di bidang penataan
		ruang.
		7. Perumusan kebijakan strategis
		operasionalisasi RTRWK dan Rencana
		Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.
		8. Perumusan program sektoral dalam
		rangka perwujudan struktur dan pola
		pemanfaatan ruang wilayah kota dan
		kawasan strategis kota.
		9. Pelaksanaan pembangunan sesuai
		program pemanfaatan ruang wilayah
		,
		kota dan kawasan strategis kota.
		c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		1. Pengendalian pemanfaatan ruang

	wilayah kota. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.
	 Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.
	 Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.
	 Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.
	6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian peman- faatan ruang tingkat kota.
4. Pengawasan	Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

	wilayah kota. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.
	 Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.
	 Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.
	 Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.
	6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian peman- faatan ruang tingkat kota.
4. Pengawasan	Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perencanaan	1. Perumusan	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan
dan	Kebijakan	perencanaan dan pengendalian pemba-
Pengendalian	, conjuncti	ngunan daerah pada skala kota.
Pembangunan		b. Pelaksanaan perencanaan
Daerah		pembangunan daerah kota.
Dacran		c. Penetapan pedoman dan standar
		perencanaan pembangunan kecamatan
		/ kelurahan.
		2. Pelaksanaan SPM kota.
		3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan
		antar daerah kota dan antara daerah
		kota dengan swasta, dalam dan luar
		negeri.
		4. Pelaksanaan pengelolaan data dan
	,	informasi pembangunan daerah skala
		kota.
		5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan
		pengelolaan kawasan dan lingkungan
		perkotaaan skala kota.
		b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan
		pengelolaan kawasan dan lingkungan
		perkotaaan skala kota.
		6.a. Penetapan keserasian pengembangan
		perkotaan skala kota.
		b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan
		keserasian pengembangan perkotaan
		skala kota.
		7. Penetapan petunjuk pelaksanaan
		manajemen dan kelembagaan
		pengembangan wilayah dan kawasan
		skala kota.
		8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar
		pelayanan perkotaan skala kota.
		b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan
		pelayanan perkotaan skala kota.
		9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan
		pengembangan pembangunan perwi-
		layahan skala kota.
		b. Pelaksanaan pedoman dan standar
	:	pengembangan pembangunan perwi-
		layahan skala kota.
		10. Pengembangan wilayah tertinggal,
		perbatasan, pesisir dan pulau-pulau
		kecil skala kota.
	i	11. Pengembangan kawasan prioritas,
		cepat tumbuh dan andalan skala kota.
		copat tumbun dan andalah skala kota.

6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perencanaan	1. Perumusan	1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan
dan	Kebijakan	perencanaan dan pengendalian pemba-
Pengendalian	, conjuncti	ngunan daerah pada skala kota.
Pembangunan		b. Pelaksanaan perencanaan
Daerah		pembangunan daerah kota.
Dacran		c. Penetapan pedoman dan standar
		perencanaan pembangunan kecamatan
		/ kelurahan.
		2. Pelaksanaan SPM kota.
		3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan
		antar daerah kota dan antara daerah
		kota dengan swasta, dalam dan luar
		negeri.
		4. Pelaksanaan pengelolaan data dan
	,	informasi pembangunan daerah skala
		kota.
		5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan
		pengelolaan kawasan dan lingkungan
		perkotaaan skala kota.
		b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan
		pengelolaan kawasan dan lingkungan
		perkotaaan skala kota.
		6.a. Penetapan keserasian pengembangan
		perkotaan skala kota.
		b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan
		keserasian pengembangan perkotaan
		skala kota.
		7. Penetapan petunjuk pelaksanaan
		manajemen dan kelembagaan
		pengembangan wilayah dan kawasan
		skala kota.
		8.a. Pelaksanaan pedoman dan standar
		pelayanan perkotaan skala kota.
		b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan
		pelayanan perkotaan skala kota.
		9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan
		pengembangan pembangunan perwi-
		layahan skala kota.
		b. Pelaksanaan pedoman dan standar
	:	pengembangan pembangunan perwi-
		layahan skala kota.
		10. Pengembangan wilayah tertinggal,
		perbatasan, pesisir dan pulau-pulau
		kecil skala kota.
	i	11. Pengembangan kawasan prioritas,
		cepat tumbuh dan andalan skala kota.
		copat tumbun dan andalah skala kota.

2. Bimbingan,	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan
Konsultasi dan	dan pengendalian pembangunan
Koordinasi	daerah skala kota.
100rdiniao.	2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan
	dan pengendalian pembangunan
	daerah skala kota.
	3.a. Kerjasama pembangunan antar daerah
	dan antara daerah dengan swasta,
	dalam dan luar negeri skala kota.
	b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi
	kerjasama pembangunan antar
1	kecamatan dan antara
	kecamatan/kelurahan dengan swasta,
	dalam dan luar negeri skala kota.
i I	4.a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan
	lingkungan perkotaan skala kota.
	b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi
	pengelolaan kawasan dan lingkungan
	perkotaan di daerah kecamatan /
	kelurahan
	5.a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala
	kota.
	b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi
	pelayanan perkotaan di kecamatan /
	kelurahan.
	6.a. Penetapan keserasian pengembangan
	perkotaan skala kota.
	b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi
	keserasian pengembangan perkotaan
	di kecamatan / kelurahan.
	1
	7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.
	8 a Konsultasi pengembangan kawasan
	O.a. Itoliosisso Perigeria
	prioritas, cepat tumbuh dan andalan
	skala kota. h Perencanaan kelembagaan dan
	D. I Civiloutiaati
	manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan / kelurahan.
	dan kawasan di kecamatan / keturanan.
	9.a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan
	manajemen pengembangan wilayah
	dan kawasan skala kota.
	D. / ejericariaari
	manajemen pengembangan wilayah
	dan kawasan di kecamatan / kelurahan.
3. Monitoring dan	1.a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Evaluasi (Monev)	pelaksanaan pembangunan daerah
	skala kota.
	b. Penetapan petunjuk teknis
	pembangunan skala kecamatan /
	kelurahan.
	c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
	pelaksanaan pembangunan daerah
	kecamatan / kelurahan.
	2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
	pelaksanaan kerjasama pembangunan
	antar kecamatan / kelurahan dan antara
	41

kecamatan / kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal. pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 6.

pelaksanaan

perkotaan pengembangan kawasan perdesaan skala kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 7. pelaksanaan terhadap kelembagaan pengembangan dan manaiemen

wilayah dan kawasan skala kota.

keserasian

dan

kecamatan / kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal. pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 6.

pelaksanaan

perkotaan pengembangan kawasan perdesaan skala kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 7. pelaksanaan terhadap kelembagaan pengembangan dan manaiemen

wilayah dan kawasan skala kota.

keserasian

dan

kecamatan / kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal. pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 6.

pelaksanaan

perkotaan pengembangan kawasan perdesaan skala kota. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 7. pelaksanaan terhadap kelembagaan pengembangan dan manaiemen

wilayah dan kawasan skala kota.

keserasian

dan

7. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		URUSAN
1. Perhubungan	1. Lalu Lintas dan	1.	Penyusunan dan penetapan rencana
Darat	Angkutan Jalan (LLAJ)	_	umum jaringan transportasi jalan kota.
		2.	Pemberian izin penyelenggaraan dan
			pembangunan fasilitas parkir untuk
		9	umum. Pengawasan dan pengendalian
		3.	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan
			selain untuk kepentingan lalu lintas di
			jalan kota.
		4.	Pengawasan penyelenggaraan
		٦.	pendidikan dan latihan mengemudi.
		5.	Penetapan lokasi terminal penumpang
			Tipe C.
		6.	Pengesahan rancang bangun terminal
			penumpang Tipe C.
		7.	Pembangunan pengoperasian terminal
			penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C.
		8.	Pembangunan terminal angkutan
			barang.
		9.	Pengoperasian terminal angkutan
		10	barang. Penyusunan jaringan trayek dan
		10.	penetapan kebutuhan kendaraan untuk
			kebutuhan angkutan yang wilayah
			pelayanannya dalam satu kota.
		11.	
		' ' '	pada jaringan jalan kota.
		12.	Pemberian izin trayek angkutan kota.
		13.	
			lintas angkutan barang pada jaringan
			jalan kota.
		14.	Penetapan wilayah operasi dan
			kebutuhan kendaraan untuk angkutan
			taksi yang wilayah pelayanannya dalam
			satu kota.
		15.	
	}	16.	yang melayani wilayah kota. Pemberian rekomendasi operasi
		10.	angkutan sewa.
		17	Pemberian izin usaha angkutan
		''.	pariwisata.
		18.	
		1	Penetapan tarif penumpang kelas
·			ekonomi angkutan dalam kota.
		20.	Penentuan lokasi.
		21.	Pengadaan, pemasangan,
			pemeliharaan dan penghapusan rambu
			lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi
			isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
			pengamanan pemakai jalan serta
			fasilitas pendukung di jalan kota.
		22.	
		1	rekayasa lalu lintas di jalan kota.

23. Penyelenggaraan andalalin di jalan
kota.
24. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.
25. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota.
26. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
27. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
28. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.
29. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda kota bidang LLAJ.
b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian
berkala. d. Perizinan angkutan umum.
30. Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.
31. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
32. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
33. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota.
34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.
35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.
36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

8. LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengendallan	1. Pengelolaan Limbah	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan
Dampak	Bahan Berbahaya dan	Limbah B3 skala kota.
Lingkungan	Beracun (B3)	Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas / oli bekas.
		 Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota.
		4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota.
		5. Pengawasan penanggulangan
		kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota.
		6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
		7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan
	Dampak Lingkungan	/ atau kegiatan yang mempunyai
	(AMDAL)	dampak penting terhadap lingkungan
	(711412712)	hidup di kota, sesuai dengan standar,
		norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
		2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
		3. Pengawasan terhadap pelaksanaan
		pengelolaan dan pemantauan
		lingkungan hidup bagi jenis usaha dan /
		atau kegiatan yang wajib dilengkapi
		AMDAL dalam wilayah kota.
		4. Pengawasan terhadap pelaksanaan
		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis
		usaha dan / atau kegiatan di luar usaha
		dan / atau kegiatan yang wajib
		dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

8. LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengendallan	1. Pengelolaan Limbah	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan
Dampak	Bahan Berbahaya dan	Limbah B3 skala kota.
Lingkungan	Beracun (B3)	Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas / oli bekas.
		 Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota.
		4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota.
		5. Pengawasan penanggulangan
		kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota.
		6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
		7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan
	Dampak Lingkungan	/ atau kegiatan yang mempunyai
	(AMDAL)	dampak penting terhadap lingkungan
	(711412712)	hidup di kota, sesuai dengan standar,
		norma dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
		2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.
		3. Pengawasan terhadap pelaksanaan
		pengelolaan dan pemantauan
		lingkungan hidup bagi jenis usaha dan /
		atau kegiatan yang wajib dilengkapi
		AMDAL dalam wilayah kota.
		4. Pengawasan terhadap pelaksanaan
		pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis
		usaha dan / atau kegiatan di luar usaha
		dan / atau kegiatan yang wajib
		dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

3. Pengelolaan	1.	Pengelolaan kualitas air skala kota.
•	1	
Kualitas Air Dan	2.	Penetapan kelas air pada sumber air.
Pengendalian	3.	Pemantauan kualitas air pada sumber
Pencemaran Air		air skala kota.
	4.	Pengendaliaan pencemaran air pada
	ļ	sumber air skala kota.
	5.	Pengawasan terhadap penataan
	0.	persyaratan yang tercantum dalam izin
	1	
		pembuangan air limbah ke air atau
		sumber air.
	6.	Penerapan paksaan pemerintahan atau
		uang paksa terhadap pelaksanaan
		penanggulangan pencemaran air skala
	[kota pada keadaan darurat dan / atau
	•	keadaan yang tidak terduga lainnya.
	7.	Pengaturan pengelolaan kualitas air
	' .	
		skala kota.
	8.	Perizinan pembuangan air limbah ke air
		atau sumber air.
	9.	Perizinan pemanfaatan air limbah ke
	1	tanah untuk aplikasi pada tanah.
 4 Describion	1	Pemantauan kualitas udara ambien,
4. Pengelolaan	1.	
Kualitas Udara dan		
Pengen-dalian		bergerak skala kota.
Pencemaran Udara	2.	Pengujian emisi gas buang kebisingan
		kendaraan bermotor lama secara
		berkala.
	3.	Koordinasi dan pelaksanaan
	J .	pemantauaan kualitas udara skala kota.
·	4.	Pengawasan terhadap penataan
		penanggung jawaban usaha dan / atau
		kegiatan yang dapat menyebabkan
		terjadinya pencemaran udara dari
		sumber bergerak dan tidak bergerak
		skala kota.
	_	Pemantauan kualitas udara ambien dan
	5.	
		dalam ruangan.
Pengendalian	1.	Pengaturan terhadap pencegahan
Pencemaran dan /		pencemaran dan perusakan wilayah
atau Kerusakan		pesisir dan laut skala kota.
Pesisir dan Laut	2.	Pengaturan terhadap pengendalian
. Gardir manir Mathemata		pencemaran dan / atau kerusakan
		•
		wilayah pesisir dan laut skala kota.
	3.	Penetapan lokasi untuk pengelolaan
		konservasi laut.
	4.	Pengawasan penataan instrumen
		pengendaliaan pencemaran dan / atau
	}	kerusakan skala kota.
	5.	Pemantauan kualitas linkungan wilayah
	J.	
	_	pesisir dan laut skala kota.
	6.	Pengaturan pelaksanaan terhadap
		monitoring kualitas linkungan pesisir
		dan laut skala kota.
	7.	Penegakan hukum terhadap peraturan
		pengendalian pencemaran dan / atau
 	L	A6

3. Pengelolaan	1.	Pengelolaan kualitas air skala kota.
•	1	
Kualitas Air Dan	2.	Penetapan kelas air pada sumber air.
Pengendalian	3.	Pemantauan kualitas air pada sumber
Pencemaran Air		air skala kota.
	4.	Pengendaliaan pencemaran air pada
	ļ	sumber air skala kota.
	5.	Pengawasan terhadap penataan
	0.	persyaratan yang tercantum dalam izin
	1	
		pembuangan air limbah ke air atau
		sumber air.
	6.	Penerapan paksaan pemerintahan atau
		uang paksa terhadap pelaksanaan
		penanggulangan pencemaran air skala
	[kota pada keadaan darurat dan / atau
	•	keadaan yang tidak terduga lainnya.
	7.	Pengaturan pengelolaan kualitas air
	' .	
		skala kota.
	8.	Perizinan pembuangan air limbah ke air
		atau sumber air.
	9.	Perizinan pemanfaatan air limbah ke
	1	tanah untuk aplikasi pada tanah.
 4 Describion	1	Pemantauan kualitas udara ambien,
4. Pengelolaan	1.	
Kualitas Udara dan		
Pengen-dalian		bergerak skala kota.
Pencemaran Udara	2.	Pengujian emisi gas buang kebisingan
		kendaraan bermotor lama secara
		berkala.
	3.	Koordinasi dan pelaksanaan
	J .	pemantauaan kualitas udara skala kota.
·	4.	Pengawasan terhadap penataan
		penanggung jawaban usaha dan / atau
		kegiatan yang dapat menyebabkan
		terjadinya pencemaran udara dari
		sumber bergerak dan tidak bergerak
		skala kota.
	_	Pemantauan kualitas udara ambien dan
	5.	
		dalam ruangan.
Pengendalian	1.	Pengaturan terhadap pencegahan
Pencemaran dan /		pencemaran dan perusakan wilayah
atau Kerusakan		pesisir dan laut skala kota.
Pesisir dan Laut	2.	Pengaturan terhadap pengendalian
. Gardir manir Mathemata		pencemaran dan / atau kerusakan
		•
		wilayah pesisir dan laut skala kota.
	3.	Penetapan lokasi untuk pengelolaan
		konservasi laut.
	4.	Pengawasan penataan instrumen
		pengendaliaan pencemaran dan / atau
	}	kerusakan skala kota.
	5.	Pemantauan kualitas linkungan wilayah
	J.	
	_	pesisir dan laut skala kota.
	6.	Pengaturan pelaksanaan terhadap
		monitoring kualitas linkungan pesisir
		dan laut skala kota.
	7.	Penegakan hukum terhadap peraturan
		pengendalian pencemaran dan / atau
 	L	A6

	kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kota atau yang dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah.
6. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan / atau Lahan	 Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan. Penanggulanan kebakaran hutan dan / atau lahan skala kota. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan yang berdampak atau dapat diperkirakan dapat berdampak skala kota. Pengendalian kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan skala kota.
7. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	 Penetapan kreteria kota baku kerusakan lahan dan / atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional Penetapan kondisi lahan dan / atau tanah. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.

8. Penangulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	 Penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. Penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana skala kota. Penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.
9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.
10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	 Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
11. Penerapan sistem Manejemen Lingkungan Ekolabel, Produksi Bersih,dan Teknologi Berwa-wasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih,dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.
12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Evaluasi hasil pelakasanaan diklat di kota. Penyelengaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota.
13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.
14. Pembinaan dan Penga-wasan Atas Penye-lenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan Hidup.	1 2 3
15. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala kota.

	16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
	17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	 Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. Pemantauan dampak deposisi asam
		skala kota. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai
	18. Laboratorium Lingkungan	dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	 Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota.

9. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
SUB BIDANG 1. Izin Lokasi	SUB SUB BIDANG	 1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		 Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundangundangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah. f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga / Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 2. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		 1.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepa-katan para pihak.

9. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
SUB BIDANG 1. Izin Lokasi	SUB SUB BIDANG	 1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		 Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundangundangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah. f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga / Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 2. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		 1.a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepa-katan para pihak.

4. Penyelesaian	1. Pembentukan tim pengawasan pengen-
Masalah Ganti	dalian.
Kerugian dan	2. Penyelesaian masalah ganti kerugian
Santunan	dan
Tanah Untuk	pembangunan.
Pembangunan	
5. Penetapan	1.a. Pembentukan panitia pertimbangan
subyek dan	landreform dan sekretariat panitia.
Obyek	b. Pelaksanaan sidang yang membahas
Redistribusi	hasil inventarisasi untuk penetapan
Tanah, serta	subyek dan obyek redistribusi tanah,
Ganti	serta ganti kerugian tanah kelebihan
Kerugian	maksimum dan tanah absentee.
Tanah	c. Pembuatan hasil sidang dalam berita
Kelebihan	acara.
Maksimum	d. Penetapan tanah kelebihan maksimum
dan Tanah	dan tanah absentee sebagai obyek
Absentee	landreform berdasarkan hasil sidang
Moseuree	panitia.
	e. Penetapan para penerima redistribusi
	tanah kelebihan maksimum dan tanah
	absentee berdasarkan hasil sidang
	panitia.
	f. Penerbitan surat keputusan subyek dan
	obyek redistribusi tanah serta ganti
	kerugian.
	1.a. Pembentukan panitia peneliti.
6. Penetapan	b. Penelitian dan kompilasi hasil
Tanah Ulayat	penelitian.
	c. Pelaksanaan dengar pendapat umum
	dalam rangka penetapan tanah ulayat.
	The state of the s
	daerah tentang penetapan tanah ulayat.
	e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan
	tanah ulayat dalam daftar tanah kepada
	kantor pertanahan kota.
	f. Penanganan masalah tanah ulayat
	melalui musyawarah dan mufakat. 1 a Inventarisasi dan identifikasi
7. Pemanfaatan	1.2.
dan	tanah kosong untuk pemanfaatan
Penyelesaian	tanaman pangan semusim.
Tanah Kosong	b. Penetapan bidang-bidang tanah
	sebagai tanah kosong yang dapat
	digunakan untuk tanaman pangan
	semusim bersama dengan pihak lain
	berdasarkan perjanjian.
	c. Penetapan pihak-pihak yang
	memerlukan tanah untuk tanaman
	pangan semusim dengan
	mengutamakan masyarakat setempat.
	d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara
	pemegang hak tanah dengan pihak
	yang akan memanfaatkan tanah
	dihadapan / diketahui oleh camat
	setempat dengan perjanjian untuk dua
	kali musim tanam.
	Null III walli tuliulii.

4. Penyelesaian	1. Pembentukan tim pengawasan pengen-
Masalah Ganti	dalian.
Kerugian dan	2. Penyelesaian masalah ganti kerugian
Santunan	dan
Tanah Untuk	pembangunan.
Pembangunan	
5. Penetapan	1.a. Pembentukan panitia pertimbangan
subyek dan	landreform dan sekretariat panitia.
Obyek	b. Pelaksanaan sidang yang membahas
Redistribusi	hasil inventarisasi untuk penetapan
Tanah, serta	subyek dan obyek redistribusi tanah,
Ganti	serta ganti kerugian tanah kelebihan
Kerugian	maksimum dan tanah absentee.
Tanah	c. Pembuatan hasil sidang dalam berita
Kelebihan	acara.
Maksimum	d. Penetapan tanah kelebihan maksimum
dan Tanah	dan tanah absentee sebagai obyek
Absentee	landreform berdasarkan hasil sidang
Moseuree	panitia.
	e. Penetapan para penerima redistribusi
	tanah kelebihan maksimum dan tanah
	absentee berdasarkan hasil sidang
	panitia.
	f. Penerbitan surat keputusan subyek dan
	obyek redistribusi tanah serta ganti
	kerugian.
	1.a. Pembentukan panitia peneliti.
6. Penetapan	b. Penelitian dan kompilasi hasil
Tanah Ulayat	penelitian.
	c. Pelaksanaan dengar pendapat umum
	dalam rangka penetapan tanah ulayat.
	The state of the s
	daerah tentang penetapan tanah ulayat.
	e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan
	tanah ulayat dalam daftar tanah kepada
	kantor pertanahan kota.
	f. Penanganan masalah tanah ulayat
	melalui musyawarah dan mufakat. 1 a Inventarisasi dan identifikasi
7. Pemanfaatan	1.2.
dan	tanah kosong untuk pemanfaatan
Penyelesaian	tanaman pangan semusim.
Tanah Kosong	b. Penetapan bidang-bidang tanah
	sebagai tanah kosong yang dapat
	digunakan untuk tanaman pangan
	semusim bersama dengan pihak lain
	berdasarkan perjanjian.
	c. Penetapan pihak-pihak yang
	memerlukan tanah untuk tanaman
	pangan semusim dengan
	mengutamakan masyarakat setempat.
	d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara
	pemegang hak tanah dengan pihak
	yang akan memanfaatkan tanah
	dihadapan / diketahui oleh camat
	setempat dengan perjanjian untuk dua
	kali musim tanam.
	Null III walli tuliulii.

Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten / Kota b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari: 1) Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan peng-gunaan tanah dalam bentuk peta dan pen-jelasannya dengan keputusan Walikota. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.	8. Izin Membuka Tanah	e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. 1.a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang wilayah (RTRW) kota. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)
berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.	Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten /	tingkat kota. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari: 1) Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan peng-gunaan tanah dalam bentuk peta dan pen-jelasannya dengan keputusan Walikota. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan

10. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
	3. Penyelenggaraan	 Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi: Pencatatan dan pemutakhiran blodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); Pendaftaran perubahan alamat; Pendaftaran pindah dating penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; Pendaftaran pindah dating Antarnegara; Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; Pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan; Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
	 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.
	3. Penyelenggaraan	Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi :

		a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati;
		c. Pencatatan perkawinan;
		d. Pencatatan perceraian;
		e. Pencatatan kematian;
		f. Pencatatan pengangkatan anak,
		pengakuan anak dan pengesahan
		anak;
		g. Pencatatan perubahan nama;
		h. Pencatatan perubahan status
		kewarganegaraan
		i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;
		j. Pencatatan perubahan dan pembatalan
		akta;
		k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil
		pencatatan sipil;
		Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
	Evaluasi	penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pembinaan dan	Pembinaan dan pengembangan sumber
	Pengembangan	daya manusia pengelola pencatatan sipil
	Sumber Daya	skala kota.
	Manusia	
ļ	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan
		pencatatan sipil skala kota.
3. Pengelolaan Informasi	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
Administrasi	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,
Kependudu-		advokasi, supervisi dan konsultasi
kan		pengelolaan informasi administrasi
		kependudukan skala kota.
	3. Penyelenggaraan	Koordinasi pengelolaan informasi kependudukan skala kota.
		 Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota .
		3. Penyediaan perangkat keras dan
		perlengkapan lainnya serta jaringan
		komunikasi data sampai dengan tingkat
		kecamatan atau kelurahan sebagai
		tempat pelayanan dokumen penduduk.
		4. Pelaksanaan sistem informasi
		administrasi kependudukan.
		5. Pembangunan replikasi data
		kependudukan di kota.
		•
		kependudukan di kota.
		kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data
		kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota.
		kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan
		kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
		kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan.
		kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
		kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
		kependudukan di kota. 6.a. Pembangunan bank data kependudukan kota. b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di Kecamatan. 7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi

4. Perkem-	4. Pemantauan dan Evaluasi 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Pengawasan 1. Kebijakan	9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. 1. Penetapan kebijakan perkembangan
bangan Kependudu- kan	Sosialisasi Penyelenggaraan	kependudukan skala kota. 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota. - 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian
		kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependu-dukan skala kota 2. Pembuatan analisis pengembangan kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebilakan pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran pendudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependu-dukan skala kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk,

	5. Pembinaan dan Fasilitasi	pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependuduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
an	2. Sosialisasi	-
	3. Penyelenggaraan	Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota
	4 Pomantauan dan	 b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khayalak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pem-bangunan berbasis penduduk skala kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan	-
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

	5. Pembinaan dan Fasilitasi	pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependuduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
an	2. Sosialisasi	-
	3. Penyelenggaraan	Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota
	4 Pomantauan dan	 b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khayalak sasaran. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pem-bangunan berbasis penduduk skala kota.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan	-
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pengarus-	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah
utamaan	Pelaksanaan PUG	pelaksanaan PUG di kota.
Gender		Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
(PUG)	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan
	2. Relembagaan FOG	pengembangan mekanisme PUG pada
		lembaga pemerintahan, PSW, lembaga
		penelitian dan pengembangan lembaga
		non pemerintah skala kota.
		2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan,
		program dan kegiatan yang responsif
		gender skala kota.
		3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
	O. Balalaranaan BUC	PUG skala kota. 1. Pelaksanaan analisis gender,
	3. Pelaksanaan PUG	Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif
		gender, dan pengembangan materi KIE
		PUG skala kota.
		2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan
		bidang pembangunan terutama di
		bidang pendidikan, kesehatan,
		ekonomi, hukum dan HAM dan politik
		skala kota.
		3. Fasilitasi penyediaan data terpilah
	d Markettalana Marallana	menurut jenis kelamin skala kota. Penyelenggaraan kebijakan kota
2. Kualitas	1. Kebijakan Kualitas	Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang
Hidup dan Perlindungan	Hidup Perempuan	terkait dengan bidang pembangunan
Perempuan		terutama di bidang pendidikan, kesehatan,
reiciipaan		ekonomi, hukum dan HAM, politik,
		lingkungan dan sosial budaya skala kota
	2. Pengintegrasian	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas
	Kebijakan Kualitas	hidup perempuan dalam kebijakan bidang
	Hidup Perempuan	pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
		HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya
	2 Vaardinesi	skala kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas
	3. Koordinasi Pelaksanaan	hidup perempuan dalam bidang pendidikan,
	Kebijakan Kualitas	kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM,
	Hidup Perempuan	politik, lingkungan dan sosial budaya skala
	C I I WIND C WE WILLIAM MINEL !	kota.
	4. Kebijakan	Penyelenggaraan kebijakan kota
	Perlindungan	perlindungan perempuan terutama
	Perempuan	perlindungan terhadap kekerasan, tenaga
		kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan
		penyandang cacat, dan perempuan di daerah
		konflik dan daerah yang terkena bencana
	E Denginterraign	skala kota. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota
	Pengintegrasian Kebijakan	perlindungan perempuan terutama perlin-
	Perlindungan	dungan terhadap kekerasan, tenaga kerja
	· ·	
	Perempuan	

		penyan-dang cacat, dan perempuan di
		daerah konflik dan daerah yang terkena
	0 1/	bencana skala kota. Koordinasi pelaksanaan kebijakan
	6. Koordinasi	
	Pelaksanaan	perlindungan perempuan terutama perlin- dungan terhadap kekerasan, tenaga kerja
	Kebijakan	perempuan, perempuan lanjut usia dan
	Perlindungan Perempuan	penyan-dang cacat, dan perempuan di
	Perempuan	daerah konflik dan daerah yang terkena
		bencana skala kota.
3. Perlindungan	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka
Anak	Kesejahteraan dan	kesejahteraan dan perlindungan anak
	Perlindungan Anak	skala kota.
		2. Penetapan kebijakan daerah untuk
		kesejahteraan dan perlindungan anak
		skala kota.
	2. Pengintegrasian	Pengintegrasian hak-hak anak dalam
	Hak-Hak Anak dalam	kebijakan dan program pembangunan skala
	Kebijakan dan	kota.
	Program Pembangunan	
	3. Koordinasi	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan
	Pelaksanaan	perlindungan anak skala kota.
	Kesejahteraan dan	
	Perlindungan Anak	
4. Pemberdaya-	1. Penguatan	Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi
an Lembaga	Lembaga/Organisasi	masyarakat dan dunia usaha untuk
Masyarakat	Masyarakat dan	pelaksanaan PUG dan peningkatan
dan Dunia	Dunia Usaha untuk	kesejahteraan dan perlindungan anak skala
Usaha	Pelaksanaan PUG	kota.
	dan Peningkatan	
	Kesejahteraan dan	
	Perlindungan Anak	4 Facilitadi nanganahangan dan
	2. Pengembangan dan	1. Fasilitasi pengembangan dan
	Penguatan Jaringan	penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk
	Kerja Lembaga Masyarakat dan	pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan
	Dunia Usaha untuk	perlindungan anak skala kota.
	Pelaksanaan PUG,	2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk
	Kesejahteraan dan	melaksanakan rekayasa sosial untuk
	Perlindungan Anak	mewujudkan KKG dan perlindungan
		anak skala kota.
5. Data dan	1. Data terpilah menurut	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem
Informasi	Jenis Kelamin dari di	informasi gender dan anak skala kota
Gender dan	Setiap Bidang Terkait	dengan merujuk pada kebijakan nasional.
Anak	2. Data dan Informasi	Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan
	Gender dan Anak	dan analisis, pemanfaatan dan
		penyebarluasan sistem informasi gender
	*	dan anak skala kota.
		2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan
		dan analisis, pemanfaatan dan
		penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
•		

3	B. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Analisis, pemanfaatan penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota.
		 Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kota. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan	1. Kebijakan dan	1. a.Penetapan kebijakan jaminan dan
Keluarga	Pelaksanaan	pelayanan KB, Peningkatan partisipasi
Berencana (KB)	Jaminan dan	pria, penanggulangan masalah
dan Kesehatan	Pelayanan KB,	kesehatan reproduksi, serta
Reproduksi	Peningkatan Partisipasi Pria,	kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
	Penanggulangan	b. Penyelenggara dukungan pelayanan
	Masalah	rujukan KB dan kesehatan reproduksi,
	Kesehatan	operasionalisasi jaminan dan pelayanan
	Reproduksi, Serta	KB, peningkatan partisipasi partisipasi
	Kelangsungan	pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
	Hidup Ibu,Bayi dan anak.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	allak.	kelangsungan hidup ibu, bayi, dan serta skala kota.
		c. Penetapan dan pengembangan jaringan
		pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
		termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.
		2. a. Penetapan perkiraan sasaran
		pelayanan KB, sasaran peningkatan
		perencanaan kehamilan, sasaran
		peningkatan partisipasi pria, sasaran
		" Unmet Need " sasaran
		penanggulangan masalah kesehatan
		reproduksi serta sasaran
		kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
		b. Penyerasian dan penetapan kriteria
		serta kelayakan tempat pelayanan KB
		dan kesehatan reproduksi
		peningkatan partisipasi pria,
		penanggulangan masalah kesehatan
		reproduksi, serta kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak skala kota.
		3.a. Pelaksanaaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria.
		KB, peningkatan partisipasi pria, penggulangan masalah kesehatan
		reproduksi serta kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak skala kota.
		b. Pemantauan tingkat drop out peserta
		KB.
		c. Pengembangan materi
		penyelenggaraan jaminan dan
		pelayanan KB dan pembinaan
		penyuluhan KB.
	ļ	d. Perluasan jaringan dan pembinaan
		pelayanan KB.
		e. Penyelenggaraan dukungan
		pelayanan rujukan KB dan kesehatan
		reproduksi.
		f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya
		peningkatan kesadaran keluarga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan	1. Kebijakan dan	1. a.Penetapan kebijakan jaminan dan
Keluarga	Pelaksanaan	pelayanan KB, Peningkatan partisipasi
Berencana (KB)	Jaminan dan	pria, penanggulangan masalah
dan Kesehatan	Pelayanan KB,	kesehatan reproduksi, serta
Reproduksi	Peningkatan Partisipasi Pria,	kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
	Penanggulangan	b. Penyelenggara dukungan pelayanan
	Masalah	rujukan KB dan kesehatan reproduksi,
	Kesehatan	operasionalisasi jaminan dan pelayanan
	Reproduksi, Serta	KB, peningkatan partisipasi partisipasi
	Kelangsungan	pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
	Hidup Ibu,Bayi dan anak.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	allak.	kelangsungan hidup ibu, bayi, dan serta skala kota.
		c. Penetapan dan pengembangan jaringan
		pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
		termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.
		2. a. Penetapan perkiraan sasaran
		pelayanan KB, sasaran peningkatan
		perencanaan kehamilan, sasaran
		peningkatan partisipasi pria, sasaran
		" Unmet Need " sasaran
		penanggulangan masalah kesehatan
		reproduksi serta sasaran
		kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
		b. Penyerasian dan penetapan kriteria
		serta kelayakan tempat pelayanan KB
		dan kesehatan reproduksi
		peningkatan partisipasi pria,
		penanggulangan masalah kesehatan
		reproduksi, serta kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak skala kota.
		3.a. Pelaksanaaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria.
		KB, peningkatan partisipasi pria, penggulangan masalah kesehatan
		reproduksi serta kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak skala kota.
		b. Pemantauan tingkat drop out peserta
		KB.
		c. Pengembangan materi
		penyelenggaraan jaminan dan
		pelayanan KB dan pembinaan
		penyuluhan KB.
	ļ	d. Perluasan jaringan dan pembinaan
		pelayanan KB.
		e. Penyelenggaraan dukungan
		pelayanan rujukan KB dan kesehatan
		reproduksi.
		f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya
		peningkatan kesadaran keluarga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan	1. Kebijakan dan	1. a.Penetapan kebijakan jaminan dan
Keluarga	Pelaksanaan	pelayanan KB, Peningkatan partisipasi
Berencana (KB)	Jaminan dan	pria, penanggulangan masalah
dan Kesehatan	Pelayanan KB,	kesehatan reproduksi, serta
Reproduksi	Peningkatan Partisipasi Pria,	kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
	Penanggulangan	b. Penyelenggara dukungan pelayanan
	Masalah	rujukan KB dan kesehatan reproduksi,
	Kesehatan	operasionalisasi jaminan dan pelayanan
	Reproduksi, Serta	KB, peningkatan partisipasi partisipasi
	Kelangsungan	pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
	Hidup Ibu,Bayi dan anak.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	allak.	kelangsungan hidup ibu, bayi, dan serta skala kota.
		c. Penetapan dan pengembangan jaringan
		pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
		termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.
		2. a. Penetapan perkiraan sasaran
		pelayanan KB, sasaran peningkatan
		perencanaan kehamilan, sasaran
		peningkatan partisipasi pria, sasaran
		" Unmet Need " sasaran
		penanggulangan masalah kesehatan
		reproduksi serta sasaran
		kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
		b. Penyerasian dan penetapan kriteria
		serta kelayakan tempat pelayanan KB
		dan kesehatan reproduksi
		peningkatan partisipasi pria,
		penanggulangan masalah kesehatan
		reproduksi, serta kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak skala kota.
		3.a. Pelaksanaaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria.
		KB, peningkatan partisipasi pria, penggulangan masalah kesehatan
		reproduksi serta kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak skala kota.
		b. Pemantauan tingkat drop out peserta
		KB.
		c. Pengembangan materi
		penyelenggaraan jaminan dan
		pelayanan KB dan pembinaan
		penyuluhan KB.
	ļ	d. Perluasan jaringan dan pembinaan
		pelayanan KB.
		e. Penyelenggaraan dukungan
		pelayanan rujukan KB dan kesehatan
		reproduksi.
		f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya
		peningkatan kesadaran keluarga

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Pelayanan	1. Kebijakan dan	1. a.Penetapan kebijakan jaminan dan
Keluarga	Pelaksanaan	pelayanan KB, Peningkatan partisipasi
Berencana (KB)	Jaminan dan	pria, penanggulangan masalah
dan Kesehatan	Pelayanan KB,	kesehatan reproduksi, serta
Reproduksi	Peningkatan Partisipasi Pria,	kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
	Penanggulangan	b. Penyelenggara dukungan pelayanan
	Masalah	rujukan KB dan kesehatan reproduksi,
	Kesehatan	operasionalisasi jaminan dan pelayanan
	Reproduksi, Serta	KB, peningkatan partisipasi partisipasi
	Kelangsungan	pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
	Hidup Ibu,Bayi dan anak.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	allak.	kelangsungan hidup ibu, bayi, dan serta skala kota.
		c. Penetapan dan pengembangan jaringan
		pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
		termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota.
		2. a. Penetapan perkiraan sasaran
		pelayanan KB, sasaran peningkatan
		perencanaan kehamilan, sasaran
		peningkatan partisipasi pria, sasaran
		" Unmet Need " sasaran
		penanggulangan masalah kesehatan
		reproduksi serta sasaran
		kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
		b. Penyerasian dan penetapan kriteria
		serta kelayakan tempat pelayanan KB
		dan kesehatan reproduksi
		peningkatan partisipasi pria,
		penanggulangan masalah kesehatan
		reproduksi, serta kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak skala kota.
		3.a. Pelaksanaaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria.
		KB, peningkatan partisipasi pria, penggulangan masalah kesehatan
		reproduksi serta kelangsungan hidup
		ibu, bayi dan anak skala kota.
		b. Pemantauan tingkat drop out peserta
		KB.
		c. Pengembangan materi
		penyelenggaraan jaminan dan
		pelayanan KB dan pembinaan
		penyuluhan KB.
	ļ	d. Perluasan jaringan dan pembinaan
		pelayanan KB.
		e. Penyelenggaraan dukungan
		pelayanan rujukan KB dan kesehatan
		reproduksi.
		f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya
		peningkatan kesadaran keluarga

		berkehidupan seksual yang aman dan
		memuaskan, terbatas dari HIV / AIDS
		dan infeks menular seksual (IMS)
		g. Pembinaan penyulunan KB. h. Peningkatan kesetaraan dari keadilan
		gender terutama partisipasi KB pria
		dalam pelaksanaan program pelyanan
		KB dan kesehatan reproduksi.
		4.a.Penyediaan sarana dan prasarana
		pelayanan konstrasepsi mantap dan
	-	konseptrasepsi jangka panjang yang
		lebih terjangkau, aman, berkualitas dan
		merata skala kota.
		b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan
		sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi,
		dan pelayanannya dengan prioritas
		keluarga miskin dan kelompok rentan
		skala kota.
		b.Penjaminan Ketersediaan sarana, alat,
		obat dan cara konstrasepsi bagi peserta
		mandiri skala kota.
		5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-
		hak reproduksi dan promosi kesehatan
		reproduksi skala kota. b Pelaksanaan <i>informed choic</i> e dan
		D. I Glattoni i i i i i i i i i i i i i i i i i i
		informed consent dalam program KB.
2. Kesehatan	1. Kebijakan dan	1. a.Penetapan kebijkan KRR Pencegahan
Reproduksi	Pelaksanaan	HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
Remaja (KRR)	KRR dan	skala kota.
Remaja (KRR)	Perlindungan	b. Penyelenggaraan dukungan
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan
Remaja (KRR)	Perlindungan	b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi masyarakat (LSOM) skala kota.
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV.AIDS, IMS
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV.AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	 b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV.AIDS, IMS
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV.AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor
Remaja (KRR)	Perlindungan Hak-hak	b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV.AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 2. a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. 3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitaraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penetapan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV.AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor LSOM skala kota.

		Napza baik antara sektor pemerintahan dengan sektor LSOM skala kota. e. Penetapan priorotas kegiatan KRR termasuk Pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS,IMS dan NAPZA skala kota. g. Pemanfaatan tenaga SDM, pengelolaan pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. a.Penetapan Kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. 2. a.Penyerasian penetapan kriteria pengembaangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penetapan sasaran bina keluarga balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota. 3. a. Penyelenggaraan BKB,BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota. b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota. e. Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / angota kelompok UPPKS skala kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas pemodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.

4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan Sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan pergerakan institusi masyarakat dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3. a.Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional. 3. a.Pelaksanaan hengelolaan personil, sarana dan pengerahayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. d. Penyediaan hengelolaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan dibutuhkan kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan
		kinerja SDM.
5. Advokasi dan Komunikasi,	Kebijakan dan Pelaksanaan	a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE 63

Informasi dan dukasi (KIE)	Advokasi dan KIE	skala kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota. 2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota. 3. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta koseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototype program KB / Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	 1.a.Penetapan kebijakan dan pengembangan Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 2.a.Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 3.a.Pelaksanaan Operasional system informasi manajemen program KB nasional. b.Pemuktakhiran, pengolahan, dan penyedlaan data mikro kependudukan dan keluarga. b.Pengeloiaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. c. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. d. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan egoverment dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	 Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan 	Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek

		kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonom, social budaya dan lingkungan di daerah kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota. 3. a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.
8. Pembinaan	1.Kebijkan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi. Asistensi, fasilitasi, dan supervise pelaksanaan program KB Nasional di kota.

13. BIDANG SOSIAL DAN TENAGA KERJA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang social skala kota mengacu pada kebijakan Provinsi dan / atau Nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial.		 Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.
6. Pengembangan dan Pendayagunaa n Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.
7. Pelaksanaan Program / Kegiatan		Pelaksanaan Program / Kegiatan bidang sosial skala kota.

Bidang Sosial.		
8. Pengawasan		Pengawasan atas pelaksanaan urusan
Bidang Sosial		pemerintahan bidang sosial skala kota.
9. Pelaporan		Pelaporan pelaksanaan program bidang
Pelaksanaan		sosial skala kota kepada Menteri Dalam
Program di		Negeri melalui Gubernur dengan tembusan
Bidang Sosial		kepada Menteri Sosial.
10.Sarana dan		Penyediaan sarana dan prasarana sosial
Prasarana		skala kota.
Sosial		The state of the s
11.Pembinaan		1. Pengangkatan dan pemberhentian
Tenaga	j	pejabat fungsional pekerja sosial skala kota.
Fungsional		kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan
Pekerja Sosial		profesi pekerjaan sosial skala kota.
		3. Pengusulan calon peserta pendidikan
		dan pelatihan pekerjaan sosial skala
		kota.
40 Cichem		1
12. Sistem Informasi		2. Pengembangan Jaringan system
		informasi kesejahteraan sosial skala kota.
Kesejahteraan Sosial		HIIAIHIMA KARAÎMINAMII AASIM AKMIN KAMI
13.Penganugeraan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan
Tanda		penganugerahan satya lencana
Kehormatan		kebaktian sosial kepada Presiden melalui
Renormatan		Gubernur dan Menteri Sosial.
		2. Pemberian penghargaan dibidang sosial
		skala kota.
14. Nilai-Nilai	1. Pelestarian Nilai-	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
1	1	
	i Niliai	kebarintisan dan keluandan seda dila-dilai
Kepahlawanan,	Nilai.	keperintisan dan kejuangan serta nila-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman vand
Keperintisan	Niiai.	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang
Keperintisan Kejuangan dan	Niiai.	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	NIIAI.	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang
Keperintisan Kejuangan dan		kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	Nilai. 2. Pemeliharaan Taman Makam	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	2. Pemeliharaan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan,
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	2. Pemeliharaan Taman Makam	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan,
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan,
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP)	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan,
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) 3. Pemeliharaan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan,
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota.
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) 3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 4. Penganugerahan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) 3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 4. Penganugerahan Gelar Pahlawan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Penyelenggaraan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawaban penyelenggaraan hari
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Penyelenggaraan Peringatan Hari	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawaban penyelenggaraan hari pahlawan dan Hari kesetiakawanan Sosial
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawaban penyelenggaraan hari
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan hari	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawaban penyelenggaraan hari pahlawan dan Hari kesetiakawanan Sosial
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) 3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan hari kesetiakawanan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawaban penyelenggaraan hari pahlawan dan Hari kesetiakawanan Sosial
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan hari	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawaban penyelenggaraan hari pahlawan dan Hari kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) 3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan hari kesetiakawanan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawaban penyelenggaraan hari pahlawan dan Hari kesetiakawanan Sosial
Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawanan (TMP) 3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan 5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan hari kesetiakawanan	kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota. Pembangunan, Perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Penanggungjawaban penyelenggaraan hari pahlawan dan Hari kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.

Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)	barang skala kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.
17. Undiań	 Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari masyarakat Rentan dan tidak mampu	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
19.Pengasuhan dan Pengangkatan Anak	Pemberian Rekomendasi pengangkatan anak skala kota.

14. BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan,	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan
	Perencanaan,	provinsi, penetapan kebijakan daerah
	Pembinaan, dan	dan pelaksanaan strategi
	Pengawasan	penyelenggaraan urusan pemerintahan
		bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian,
		monitoring, evaluasi dan pelaporan)
		penyelenggaraan urusan pemerintahan
		bidang ketenagakerjaan skala kota.
		3. Penanggung jawab penyelenggaraan
		urusan pemerintahan bidang
		ketenagakerjaan skala kota
		4. Pembentukan kelembagaan SKPD
		bidang ketenagakerjaan di kota.
		5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota,
		pembinaan perencanaan tenaga kerja
		daerah kota, mikro pada instansi / tingkat
		perusahaan, pembinaan dan
	,	penyelenggaraan system informasi
	0 D1:	ketenagakerjaan skala kota. 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman,
	2. Pembinaan	Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan criteria
	Sumber Daya Manusia (SDM)	monitoring evaluasi pembinaan SDM
	Aparatur	aparatur Pelaksanaan Urusan
	Aparatur	Pemerintahan bidang ketenagakerjaan
		skala kota.
		2. Perencanaan formasi karir dan diklat
		SDM aparatur pelaksana urusan
		pemerintahan bidang ketenagakerjaan di
		kota.
		3. Pembinaan, penyelenggaraan,
		pengawasan pengendalian, serta
		evaluasi pengembangan SDM aparatur
		bidang ketenagakerjaan skala kota.
		4. Pengangkatan dan pemberhentian
		pejabat perangakat daerah yang
		menangani bidang ketenagakerjaan skala
		kota.
		5. Pembinaan, pengangkatan, dan pember-
		hentian pejabat fungsional bidang
44	3 Damhinasa	ketenagakerjaan di instansi kota. 1. Pembinaan dan penyelenggaraan
	3. Pembinaan Pelatihan dan	Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota.
	Produktivitas	2.a.Pelaksanaan pelatihan danpengukuran
	Tenaga Kerja	dan pengukuran produktivitas kerja skala
	i chaga ixerja	kota.
		b. Pelaksanaan program peningkatan
		Produk-tivitas di wilayah kota.
		3. Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran
		lembaga pelatihan serta pengesahan
		kontrak / perjanjian magang dalam
		negeri.
		4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi

	kompetensi dan akreditasi lembaga
	pelatihan kerja skala kota.
4. Pembinaan dan Penempatan	a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja
Tenaga Kerja	(pencaker) dan lowongan kerja.
Dalam Negeri	b.Penyusunan, pengelolaan dan
	penganalisisan data pencaker dan data
	lowongan kerja.
	c. Pemberian pelayanan informasi pasar
	kerja, bimbingan jabatan kepada
	pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota.
	d.Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
	e.Penilaian angka kredit jabatan
	fungsional pengantar kerja di wilayah
	kerja kota.
	2. a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja /
	LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan
	Bimbingan Jabatan skala kota.
	b. Penertiban rekomendasi untuk
	perizinan pendirian LPTKS dan
	lembaga penyuluhan dan bimbingan
	jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota.
	3. Pemberian Rekomendasi kepada swasta
	dalam penyelenggaraan pameran bursa
	kerja <i>/ Job Fair</i> skala kota.
	4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja
	penyandang cacat, lansia dan
	perempuan skala kota.
	5. a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan
	pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD /
	Antar Kerja Lokal (AKL).
	b. Penertiban SPP AKL skala kota.
	6. a. Penertiban rekomendasi izin
	operasional TKS Luar Negeri, TKS
	Indonesia, lembaga sukarela
	Indonesia yang akan beroperasi
	pada1 (satu) kota.
	b. Pelaksanaan pembinaan,
	pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga
	sukarela skala kota.
	c. Pendaftaran dan fasilitasi
	pembentukan TKM.
	7. Penertiban IMTA perpanjangan untuk
	TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah
	kota.
	8. Monitoring dan evaluasi penggunaan
	TKA yang lokasi kerjannya dalam wilayah
	kota yang bersangkutan.
	9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis,
	penyebarluasan dan penerapan teknologi

	tepat guna skala kota. 10.Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota.
5.Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negerl	 a. Pelaksanaan Penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota. b.Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota. Fasilitas pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaanya di Wilayah kota. Penertiban rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS diwilayah kota. Penertiban rekomendasi paspor TKI di
	wilayah kota berdasarkan asal / alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan system informasi penempatan TKI dan pengawasan
	penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota. 6. a.Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke Luar negeri skala kota.
	 b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 7. a.Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun
	perlindungan TKI di kota. b. Penertiban rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota. 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota.
6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Fasilitas penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota.
	 c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. 2. a. Penertiban izin operasional
	perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kota dan pendaftran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. b. Pencabutan izin operasional

7. Pembinaan Ketenagakerjaan 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. 2. Pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 3. Penertiban / rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5. a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kota,		perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota. 4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar péngadilan skala kota. 5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan Industrial yang wilayahnya meliputi kota. 7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota. b. Penyusuhan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada Gubernur. 8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten / kota. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota. 9. Pembinaan pelaksanaan system dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota. 10. Verifikasi keanggotaan SP / SB skala Kota. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan Organisasi pekerja / buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil vertifikasi
melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil vertifikasi. 7. Pembinaan Ketenagakerjaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. 2. Pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 3. Penertiban / rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5. a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala		kabupaten / kota. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota. 9. Pembinaan pelaksanaan system dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota. 10. Verlfikasi keanggotaan SP / SB skala Kota. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan
Ketenagakerjaan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. Pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. Penertiban / rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala		melaporkannya kepada provinsi. 12.Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil vertifikasi.
		pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. 2. Pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 3. Penertiban / rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5. a. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala

- b. Pelaksanaan koordinasi dan aidit SMK3 skala kota.
- 6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota.
- 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota.
- 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
- 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
- 10.Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
- 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan / atau pemerintah provinsi.
- 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
- 13. Pengusulan penertiban kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
- 14.Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.

15. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kelembagaan		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan
Koperasi		penggabungan, dan peleburan serta
		pembubaran koperasi.
		2.a.Pengesahan pembentukan,
		penggabungan dan peleburan, serta
		pembubaran koperasi dalam wilayah
		kota. (Tugas Pembatuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan
		pengumuman akta pendirian koperasi
		dalam wilayah kota
		3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan
		perubahan AD yang menyangkut
		penggabungan, pembagian dan
		perubahan bidang usaha kopresai
		dalam wilayah kota.
		4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran
		koperasi di tingkat kota sesuai dengan
		pedoman pemerintah di tingkat kota.
		5.a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kota.
		b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam
		pengawasan KSP dan USP koperasi di
		tingkat kota (Tugas Pembantuan)
2. Pemberdayaan		1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan
Koperasi		koperasi meliputi :
		a. Penciptaan usaha simpan pinjam
		yang sehat di tingkat kota sesuai
		dengan kebijakan pemerintah;
		b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi
		dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota;
		c. Pembinaan KSP dan USP dalam
		wilayah kota ;
		d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran
		dan penyelesaian akibat
		pembubaran KSP dan USP dalam
		wilayah kota;
		e. Pemberian sanksi administratif
		kepada KSP dan USP dalam
		wilayah kota yang tidak
		melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang
		mendorong pertumbuhan dan
		permasyarakatan koperasi dalam
		wilayah kota.
		3. Pemberian bimbingan dan kemudahan
		koperasi dalam wilayah kota.
		4. Perlindungan kepada koperasi dalam
		wilayah kota.
3.Pemberdayaan		1. Penetapan kebijakan pemberdayaan
UKM		UKM dalam penumbuhan iklim usaha
		bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi:
		a. Pendanaan / penyediaan sumber

	dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan;
	 g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi : a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber Daya Manusia; d. Teknologi.
	3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pemblayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi : a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis Pembiayaan lain.
4. Pengawasan, monitoring, dan Evaluasi	 Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

	dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan;
	 g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi : a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber Daya Manusia; d. Teknologi.
	3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pemblayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi : a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis Pembiayaan lain.
4. Pengawasan, monitoring, dan Evaluasi	 Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

	dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan;
	 g. Perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi : a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber Daya Manusia; d. Teknologi.
	3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pemblayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi : a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis Pembiayaan lain.
4. Pengawasan, monitoring, dan Evaluasi	 Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman	Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal danah keta dalam bentuk repeasa umum
	Modal	daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategi daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal,
		pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
		Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi: Nenyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu diprtimbangkan tertutup.
		 2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. 3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota.
		 4) Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daya daerah kota terdiri sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar. 5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang
		menjadi kewenangan kota. 4. Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	Kerjasama Penanaman Modal	Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota.
	0 B	Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman Tabuk kerta
	2. Promosi Penanaman Modal	modal di tingkat kota. 1. Mengkaji, Merumuskan, dan menyusun kebijkan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di timgkat kota.

	2. Melaksanakan promosi penanaman
	modal daerah kota baik di dalam negeri
	maupun ke luar negeri.
	3. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kota.
3. Pelayanan	1. Mengkaji, merumuskan, dan
Penanaman Modal	menyusunan pedoman tata cara dan
renanaman woda	pelaksanaan pelayanan terpadu satu
	pintu kegiatan penanaman modal yang
	menjadi kewenangan kota berdasarkan
	pedoman tata cara dan pelaksanaan
	pelayanan terpadu satu pintu kegiataan
	penanaman modal yang ditetapkan oleh
	pemerintah.
	2. Pemberian izin usaha kegiatan
	penanaman modal dan non perizinan
	yang menjadi kewenangan kota.
	3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu
	pintu berdasarkan pendelegasian atau
	pelimpahan wewenang dari lembaga atau
	instansi yang memiliki kewenangan
	perizinan dan non perizinan yang menjadi
	kewenangan kota.
	4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas
	fiscal nasional, bagi penanaman modal
4 Danaandalian	yang menjadi kewenangan kota. 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun
4. Pengendalian	
Pelaksanaan Penanaman Modal	
Penanaman Wodai	pelaksanaan penanaman modal dikota. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan,
	dan pengawasan pelaksanakan
	penanaman modal, berkoordinasikan
	dengan pemerintah dan pemerintah
	provinsi.
5. Pengelolaan Data	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun
dan Sistem	pedoman tata cara pembangunan dan
Informasi	pengembangan system informasi
Penanaman Modal	penanaman modal skala kota.
	2. Membangun dan mengembangkan
	system informasi penanaman modal yang
	terintegrasi dengan system informasi
	penanaman modal Pemerintah dan
	Pemerintahan Provinsi.
	3. Mengumpulkan dan Mengelola data
	kegiatan usaha penanaman modal dan
	realisasi proyek penanaman modal skala
	kota.
	4. Memutakhirkan data dan informasi
	penanaman modal daerah.
6. Penyebarluasan,	Membina dan mengawasi pelaksanaan di
pendidikan dan	bidang system informasi penanaman
Pelatihan	modal.
Penanaman Modal	2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijkan
	dan perencanaan pengembangan,
	kerjasama luar negeri, promosi,
	pemberian pelayanan perizinan,
	76

	2. Melaksanakan promosi penanaman
	modal daerah kota baik di dalam negeri
	maupun ke luar negeri.
	3. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kota.
3. Pelayanan	1. Mengkaji, merumuskan, dan
Penanaman Modal	menyusunan pedoman tata cara dan
renanaman woda	pelaksanaan pelayanan terpadu satu
	pintu kegiatan penanaman modal yang
	menjadi kewenangan kota berdasarkan
	pedoman tata cara dan pelaksanaan
	pelayanan terpadu satu pintu kegiataan
	penanaman modal yang ditetapkan oleh
	pemerintah.
	2. Pemberian izin usaha kegiatan
	penanaman modal dan non perizinan
	yang menjadi kewenangan kota.
	3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu
	pintu berdasarkan pendelegasian atau
	pelimpahan wewenang dari lembaga atau
	instansi yang memiliki kewenangan
	perizinan dan non perizinan yang menjadi
	kewenangan kota.
	4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas
	fiscal nasional, bagi penanaman modal
4 Danaandalian	yang menjadi kewenangan kota. 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun
4. Pengendalian	
Pelaksanaan Penanaman Modal	
Penanaman Wodai	pelaksanaan penanaman modal dikota. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan,
	dan pengawasan pelaksanakan
	penanaman modal, berkoordinasikan
	dengan pemerintah dan pemerintah
	provinsi.
5. Pengelolaan Data	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun
dan Sistem	pedoman tata cara pembangunan dan
Informasi	pengembangan system informasi
Penanaman Modal	penanaman modal skala kota.
	2. Membangun dan mengembangkan
	system informasi penanaman modal yang
	terintegrasi dengan system informasi
	penanaman modal Pemerintah dan
	Pemerintahan Provinsi.
	3. Mengumpulkan dan Mengelola data
	kegiatan usaha penanaman modal dan
	realisasi proyek penanaman modal skala
	kota.
	4. Memutakhirkan data dan informasi
	penanaman modal daerah.
6. Penyebarluasan,	Membina dan mengawasi pelaksanaan di
pendidikan dan	bidang system informasi penanaman
Pelatihan	modal.
Penanaman Modal	2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijkan
	dan perencanaan pengembangan,
	kerjasama luar negeri, promosi,
	pemberian pelayanan perizinan,
	76

	pengendalian pelaksanaan, dan system informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintahan dan dunia usaha, 3. Melaksankan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.
--	--

17. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang	1. Kebudayaan	1. Rencana Induk pengembangan
Kebudayaan		kebudayaan skala kota.
		2. Pelaksanaan kebijkaan nasional /
		provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang
		mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
		3. Pelaksanaan kebijakan nasional /
		provinsi dan penetapan kebijkan kota
		mengenai kriteria system pemberian
		penghargaan / anugerah bagi insan /
		lembaga yang berjasa dibidang
		kebudayaan,
		4. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan pnetapan kebijkan
		provinsi dan pnetapan kebijkan Kabupaten / kota mengenai kerjasama
		luar negeri di bidang kebudayaan skala
		kota.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional .
		provinsi serta penetapan kebijakan kota
		di bidang penanaman nilai-nilai tradisi,
		pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
		2. Pelaksanaan kebijakan nasional / Provinsi dan penetapan kebijkan
		Provinsi dan penetapan kebijkan kabupaten/ kota dalam pembinaan
		lembaga kepercayaan terhadap Tuhan
		Yang Maha Esa dan Lembaga adat skala
		kota.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan nasional /
		provinsi dan penetapan kebijakan
		operasional perfilman skala kota.
		2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh Tim asing skala
		kota.
		3. Pemberian perizinan usaha perfilman di
		bidang pembuatan film, pengedaran film,
		penjualan dan penyewaan film
		(VCD,DVD), pertunjukan film (bioskop),
		pertunjukan film keliling, penayangan film
		melalui media elektronik, dan tempat
		hiburan. 4. Pelaksanaan kebilakan nasional /
		4. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di
		bidang kegiatan standarisasi profesi dan
		teknologi perfilman .
		5. Pelaksanaan kebijkan kota
		nasional/Provinsi dan penetapan
	1	77

	kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota.
	 Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijkan nasional / provinsi dan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.
4. Kesenian	Pelaksanaan kebijkan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
	Penertiban rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.
	3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, Pameran, dan lomba tingkat kota.
	4. Penerapan dan monitoring implementasiSPM bidang kesenian skala kota.5. Pemberian penghargaan kepada
	seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.
	6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota. 7. penerapan dan pelaksanaan prosedur
	perawatan dan pengamanan asset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.
	8. Pelaksanaan pembentukan dan atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.
	9. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota
	peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10.Pelaksanaan kebijakan nasional kota
	dalam rangka perlindungan kebijakan kota dalam rangka perlindungan,
	pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
5. Sejarah	 Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.
	Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang
	dan penetapan kebijakan kota di bidang

		pemahaman sejarah nasional, sejarah
		kebudayaan daerah.
		3. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi
	<u> </u>	danpenetapan kebijakan kota di bidang
		inventarisasi dan dokumentasi sumber
		sejarah dan publikasi sejarah.
		4. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi
		dan penetapan kebijkan kota pemberian
	ļ	penghargaan tokoh yang berjasa
		terhadap pengembangan sejarah.
		5. Penerapan pedoman peningkatan
į		pemahaman sejarah dan wawasan
		kebangsaan skala kota.
		6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-
		nilai sejarah dan kepahlawanan skala
		kota.
		7. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi
		dan penetapan kebijkan kota mengenai
		database dan system informasi geografi
		sejarah.
		8. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi
		dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan
		•
		sejarah skala kota.
		9. pelaksanaan pedoman nasional / provinsi
		dan penetapan kebijkan kota
		penyelenggaraan diklat bidang sejarah
		skala kota.
	6. Purbakala	1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil
		ratifikasi konvensi internasional " Cultural
		Diversity, Protection on Cultural
		Landscape, Protection on Cultural and
		<i>Natural Heritag</i> e'skala kota.
		2. Penerapan kebijakan perlindungan,
		pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB /
		Situs skala kota.
		3. Penetapan BCB/Situs skala kota
		4. Penerapan kebijkan penyelenggaraan
		dan pengelolaan museum di kota.
		5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
		6. Penerapan pedoman pendirian museum
		yang dimiliki kota.
		7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan
		peninggalan bawah air skala kota.
0 D-1-1	4 Denicalena	
2. Pelaksanaan	1. Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan,
Bidang		pengembangan, dan pemanfaatan
Kebudayaan		kebudayaan skala kota, meliputi :
		a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta
		pembinaan watak dan pekerti bangsa.
		b. Pembinaan lembaga kepercayaan
		terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
		lembaga adat.
		c. Pengembangan jaringan informasi
		kebudayaan.
		d. Peningkatan kemitraan dengan
,		
		berbagi pihak terkait, lembaga adat

- dan masyarakat.
- e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
- 2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan skala kota meliputi ;
 - a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan,
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
 - d. Pelaksanaan peningktan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.
 - e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.
 - f. Pelaksanaan kebijkasanaan sejarah lokal skala kota.
- Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.
- 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.
- Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.
- 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.
- 7. Penyelenggaraan keglatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.
- 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota.
- 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatankegiatan festival film dan pekan film di kabupaten dan kota.
- 10. Fasilitasi organisasi / lembaga perfilman di kota.
- 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.
- 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.
- 13.Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.
- 14. Penyebarluasan Informasi sejarah lokal di kota.
- 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten / kota.
- 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.
- 17. pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.
- 18. pelaksanaan seminar / loka karya sejarah

- lokal dalam perspektif nasinonal di kota.
- 19 Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.
- 20.Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.
- 21. Pemetaan sejarah skala kota.
- 22.Koordinasasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.
- 23. penanganan perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs warisan budaya dunia skala kota.
- 24.Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.
- 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan pebnetapan BCB / situs skala kota.
- 26.Pennyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB / situs skala kota.
- 27.Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs skala kota.
- 28. Perizinan survey dan pengangkatan BCB/ situs bawah air samapi dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintahan.
- 29.Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.
- 30. Registrasi museum dan koleksi di kota.
- 31.Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.
- 32.Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.

- lokal dalam perspektif nasinonal di kota.
- 19 Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.
- 20.Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.
- 21. Pemetaan sejarah skala kota.
- 22.Koordinasasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.
- 23. penanganan perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs warisan budaya dunia skala kota.
- 24.Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.
- 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan pebnetapan BCB / situs skala kota.
- 26.Pennyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB / situs skala kota.
- 27.Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs skala kota.
- 28. Perizinan survey dan pengangkatan BCB/ situs bawah air samapi dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintahan.
- 29.Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.
- 30. Registrasi museum dan koleksi di kota.
- 31.Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.
- 32.Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kepemudaan	1. Kebljakan di	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan
	bidang	skala kota :
	kepemudaan	a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
		b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam
		pembangunan.
		c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.
		d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
		e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan
		teknologi (iptek) dan keimanan ketaqwaan (imtaq).
		g. Peningkatan Profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
		h. Pengaturan system penganugerahan prestasi.
		i. Peningkatan prasarana dan sarana.
		j. Pengembangan jaringan dan system informasi.
		k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
		I. Pembnagunan kapasitas dan
		kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang kepemudaan skala kota:
		a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, Provinsi, Nasional dan internasional.
		b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota.
		c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
		d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota.
		e. Kerjasama antar kecam,atan skala kota provinsi, pemerintah dan internasional.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan skala kota : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non
		pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kota.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi

		kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di	 b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. Penetapan kebijakan di bidang
Z. Clanraga	Bidang Keolahragaan	keolahragaan skala kota : a. Pengembangan dan keserasian kebijaksanaan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, d. Pengelola keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembanguran dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. l. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan Profesionalisme atlit, pelatlh, manager, dan Pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan system penganugerahan penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.

akreditasi dan sertifikasi keolahragaan. 1. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. 2. Pelaksanaan v. Kritaria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi dengan jembaga penyediaan prasarana keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antar dinasi merbaga prasa non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antar dinasi pengawasan di bidang keolahragaan. b. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan. c. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. pemerintahan di bidang keolahragaan. pemerintahan di bidang keolahragaan. pembinaan perencanaan, penelitan di bidang keolahragaan. pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. pengembangan, pemasaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. pengembangan, pemasaan urusan pemerintahan di pengembangan industri olahraga. Pengawasan terhadap penyelengaraan.		The standard of the standard o
t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan system informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di bidang keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas koolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi dan pengawasan di bidang keolahragaan. d. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan. e. Pembinaan dan pengambangan prestasi olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan pengembangan perentahan di kota. f. Pembinaan pengembangan penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pengendangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemgembangan perentahan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemgembangan pengembangan industri olahraga. i. Pengawasan terhadap pelaksanaan industri olahraga. i. Pengawasan terhadap penyelenggaraan.		s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi,
prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan system informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. S. Koordinasi dan dan pangamasan skala kota: a. Koordinasi hidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinasi instansi terdab. b. Koordinasi antar dinasi instansi terdab. c. Koordinasi antar dinasi instansi terdab. pengawasan 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan. c. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendelikan di bidang keolahragaan. pemerintahan di kota. pembinaan pernecanaan, penelitan di bidang keolahragaan. pemerintahan dan pengembangan industri olahraga. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. Pengawasan terhadap penyelenggaraan.		
u. Pengembangan jaringan dan system informasi keolahragaan. v. Kritoria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Rebijakan di bidang keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas koolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Karjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pemblinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: b. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: b. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antar dinasi pengawasan di bidang keolahragaan. b. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga ankala kota: a. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. c. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga ungulan. e. Pembinaan hoordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pernecanan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengembangan industri olahraga. l. Pengawasan terhadap penyelenggaraan.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
informasi keolahragaan v. Kriteria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan plathan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan pengawasan pengawasan Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan, berbinaan terhadap organisasi kecilahraga keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. e. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. e. Pembinaan perdidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan, pemerintahan di badang keolahragaan, pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. i. Pembinaan terhadap pengembangan industri olahraga. i. Pembinaan terhadap penyelenggaraan. i. Pembinaan terhadap penyelenggaraan.		prasarana dan sarana diamaga.
informasi keolahragaan v. Kriteria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan plathan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan pengawasan pengawasan Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan, berbinaan terhadap organisasi kecilahraga keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. e. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. e. Pembinaan perdidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan, pemerintahan di badang keolahragaan, pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. i. Pembinaan terhadap pengembangan industri olahraga. i. Pembinaan terhadap penyelenggaraan. i. Pembinaan terhadap penyelenggaraan.		u Pengembangan jaringan dan system
v. Kriteria lembaga keolahragaan w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di bidang keolahragaan skala kota. a. Aktivitas keolahragaan skala kota. provinsi nasional dan Internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota. provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. f. Pendidikan dan plathan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. b. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi adengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. i. Pembinaan terhadap penyelenggaraan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.		
w. Pemberdayaan dan permasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi antara kota dan kecamatan. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan, b. Pembinaan terhadap organisasi kecilahragaa. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga mengembangan pengembangan, pemerintahan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan pengembangan penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pembinaan terhadap pengembangan industri olahraga.		
olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di bidang keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pendemitahan di kota. f. Pembinaan pendemitahan di kota. f. Pembinaan pendemitahan di kota. f. Pembinaan pemerintahan di kota. g. Pembinaan perencanaan, penelitan, pengembangan, pemantauan, dam evalausai pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan.		w Pemberdayaan dan permasyarakatan
jasmani masyarakat. 2. Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan di bidang keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota: b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antar akota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. e. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. g. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan, pemerintahan di kota. f. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan, pemerintahan di kota. f. Pembinaan pengelolaan olahraga unggulan. e. Pembinaan pengelolaan olahraga unggulan. e. Pembinaan pengelolaan olahraga ungemerintahan di kota. f. Pembinaan pengelolaan olahraga ungemerintahan di kotan keolahragaan. g. Pembinaan pengembangan peneritahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan uruma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan herhadap penyelenggaraan		olahraga serta peningkatan kebugaran
keolahragaan skala kota: a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan gemerintasi olahraga. 3. Koordinasi Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: b. Koordinasi dangan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara dinasi instansi terkait. b. Koordinasi dangan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan skala kota: a. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. g. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga termasuk olahraga pengelolaan dan pengembangan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga termasuk olahraga pengelolaan pengelolaan olahraga nemerintahan di kota. f. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga termasuk olahraga nemerintahan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan pengelolaan olahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan nemerintahan dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pembawasan terhadap penyelenggaraan.		
a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahragaa. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi antara dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan pengembangan pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan pengembangan industri olahraga, j. Pembawasan terhadap penyelenggaraan.	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang
provinsi nasional dan internasional. b. Fasilitas dan dukungan aktivitas koolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. b. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan. b. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan.		
b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan f. Pemdidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. e. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. g. Pembinaan pengelolaan olahraga unggulan. e. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan, e. Pembinaan pengelolaan olahraga unggulan. e. Pembinaan pengembangan pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pengembangan pemangan pemerintahan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		d. / little
keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 3. Koordinasi Koordinasi bidang keolahragaan skala kota : a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota : b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antar akota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan an pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 3. Koordinasi Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinasi instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		Maria di
c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 3. Koordinasi Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan plaithan keolahragaan gembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. e. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. g. Pembinaan pengelolaan olahraga unggulan. e. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengawasan terhadap pe		
d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan. b. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan penerintahan di kota. f. Pembinaan penerintahan di kota. f. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		c. Kerjasama antar kecamatan skala kota,
prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintaha natar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan. b. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. c. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
f. Pendidikan dan platihan keolahragaan g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 3. Koordinasi 3. Koordinasi Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan. b. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. e. Pembinaan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota : a. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota : a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : a. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		e. Pendanaan keciantayaan.
7. Koordinasi 3. Koordinasi Koordinasi bidang keolahragaan skala kota : a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
S. Koordinasi Koordinasi bidang keolahragaan skala kota: a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		9
a. Koordinasi antar dinas/ instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan	2 Vacrdinasi	
b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan	5. Roordinasi	a Koordinasi antar dinas/ instansi terkait
pemerintahan dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
4. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
keolahragaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		O. I (OOI GIII MOI MI I MOI MOI MOI MOI MOI MOI MOI
keolahragaan skala kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan	4 Pembinaan dan	Pembinaan dan pengawasan di bidang
a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan	poliga	
keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		keolahragaan.
c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		b. Pembinaan terhadap kegiatan
c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		keolahragaan.
tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan
olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		tenaga keolahragaan.
e. Pembinaan koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		d. Pembinaan dan pengembangan prestasi
susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
pengembangan, pemantauan, dam evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
evalauasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		1 3.
pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		porigonium and general
h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		1
bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		1
olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan		
84		J. rengawasan temadap penyelenggaraan

	olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaar anggaran / dana.
--	---

19. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Bina Ideologi dan	1. Penetapan Kebijakan	Penetapan kebijakan operasional
Wawasan	Penyelenggaraan	(merujuk kepada kebijkan umum
Kebangsaan	Pemerintahan	nasional dan kebijakan teknis provinsi)
		di bidang ketahanan ideologi Negara,
		wawasan kebangsaan, bela Negara,
		nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
		penghargaan kebangsaan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang
		ketahanan ideologi Negara, wawasan
		kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai
		sejarah kebangsaan dan penghargaan
		kebangsaan skala kota.
	3.Pembinaan	Pembinaan dan penyelenggaraan
	penyelenggaraan	pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
	Pemerintahan	desa dan masyarakat (bimbingan
		supervisi dan konsultasi perencanaan,
		penelitian, pemantauan,
1		pengembnagan dan evaluasi) di bidang
1		ketahanan ideologi Negara, wawasan
		kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai
		sejarah kebangsaan dan penghargaan
		kebangsaan skala kota.
	4.Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan
	penyelenggaraan	pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
	Pemerintahan	desa dan masyarakat di bidang
		ketahanan ideologi Negara, wawasan
		kebangsaan, bela Negara nilai-nilai
		sejarah kebangsaan dan penghargaan
		kebangsaan skala kota.
	5.Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas aparatur
	Aparatur	kesbangpol di bidang ketahanan
	•	ideologi negara, wawasan kebangsaan,
		bela negara, nilai-nilai sejarah
		kebangsaan dan penghargaan
		kebangsaan skala kota.
2. Kewaspadaan	1. Penetapan Kebijakan	Koordinasi penetapan kebijkan
Nasional	Penyelenggaraan	operasional (merujuk kepada
	Pemerintahan	kebijakan umum nasional dan kebijakan
	1	teknis provinsi) di bidang kewaspadaan
		dini, kerjasáma intelkam, bina
		masyarakat, perbatasan dan tenaga
		kerja, penanganan konflik
		pemerintahan, penanganan konflik
		sosial, pengawasan orang asing dan
		lembaga asing skala kota.
	2.Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan di bidang

	Kegiatan	ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilal-nilal sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan Peyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasasi, bimbingan, surpervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pematauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
,	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan oprasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	2. Pelaksanan Kegiatan	Pelaksanan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	3. Pembinaan Penyeleng garaan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

		kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan sosial skala kota.
·	5. Peningkatan Kapasitas Aparati	dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyeleng garaar Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan impelemintasi politik, dan kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pasilitasi pemilu pilpres dan pilkada skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik pasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	3. Pembinaan Penmyeleng garaan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Bidang sistem dan impelementasi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	4. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat Bidang sistem dan impelementasi politik, Kelembagaan partai

		politik, Budaya dan pendidikan politik, pasilitasi pemilu pilpres dan pilkada skala kota.
	5. Peningkatan kapasita aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang sistem dan impelementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, Budaya dan pendidikan politik, pasilitasi pemilu pilpres dan pilkada skala kota.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijkan umum Nasional dan Kebijakan tehnis provinsi) dibidang ketahanan Sumber Daya Alam, ketahanan perdagangan, imvestasi, fiskal dan moneter, prilaku masyarkat, kebijakan dan kelembagaan usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	2. Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	3. Pembinaan penyeleg garaan pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota
	4. Pengawasan peneyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan peneyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan Sumber Daya Alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskan dan moneter prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

5.	Peningkatan kapasitas Apoaratur.	Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan Sumber Daya Alam ketahanan perdagangan, Investasi, fiskan dan moneter prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.
	b. Pembinaan Sosialisasi Bimbingan konsultasi supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggara- an urusan pemerintahan	 Peleksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan criteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyelenggaran pembinaan sosialisasi, bimbingan konsultasi, supervise, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	c. Harmonisasi	 Harmonisasi pengaturan daerah dengan pengaturan perundangundangan yang lebih tinggi Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilaya kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (LPPD)	Penyusunan LPPD kota Penyampaian LPPD kota Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
	Penataan Daerah Dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	1. Penyusulan penataan daerah skala
	b. Pembentukan Daerah	kota 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan / atau pemindahan ibu kota daerah dalam rangkah penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan 3. a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibu kota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas

20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan a. Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.
	b. Pembinaan Sosialisasi Bimbingan konsultasi supervisi koordinasi monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggara- an urusan pemerintahan	 Peleksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan criteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyelenggaran pembinaan sosialisasi, bimbingan konsultasi, supervise, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
	c. Harmonisasi	 Harmonisasi pengaturan daerah dengan pengaturan perundangundangan yang lebih tinggi Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilaya kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
	d. Laporan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah (LPPD)	Penyusunan LPPD kota Penyampaian LPPD kota Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
	Penataan Daerah Dan Otonomi Khusus (Otsus): a. Kebijakan	1. Penyusulan penataan daerah skala
	b. Pembentukan Daerah	kota 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan / atau pemindahan ibu kota daerah dalam rangkah penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan 3. a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibu kota daerah. b. Pelaksanaan perubahan batas

	dan nama kota.
c. Pembinaan Sosialisasi Opservasi dan Pengkajian Penataan Daerah Dan Otsus d. Monitoring Dan Evaluasi Serta Pengawasan Dan Pengendalian Penataan Daerah Dan Otsus e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah Dan Otsus f. Pelaporan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 1. Penyelenggaran monitoring dan evaluasi penatan daerah dan otsus dalam wilayah kota 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pebgendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota. 1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kota 2. Pembangunan data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah. 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kreteria
3. Fasilitas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	laporan penataan daerah. 2. Pengelolaan database laporan penataan daerah skala kota. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD	1. Penyiapan bahan masukan
u. D. 00	pembentukan, penghapusan dan pengabungan daerah kota untuk siding DPOD 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi siding DPOD.
b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	 Penyusunan perda kota Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubenur. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
	91

	c. Fasilitas Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah	Membentuk Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah.
· ·	4. Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daearah : a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :	
	(1) kebijakan	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota
	(2) Pembinaan	Penerapan SPM skala kota
	b. Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah :	-
	c. Pengembangan Kapasitas Daerah:	
	(1) Kebijakan	1.Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2.Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.
	(2) Pelaksanaan	1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota 3. Koordinasi pengembangan kapasitas kota
	(3) Pembinaan	Koordinasi pengembangan kapasitas kota
	5. Pejabat Negara : a. Tata tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kota
	b. Peresmian pengankatan dan pemberhentiaan	92

	c. Fasilitas Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah	Membentuk Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah.
· ·	4. Pengembangan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daearah : a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :	
	(1) kebijakan	Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota
	(2) Pembinaan	Penerapan SPM skala kota
	b. Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah :	-
	c. Pengembangan Kapasitas Daerah:	
	(1) Kebijakan	1.Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2.Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.
	(2) Pelaksanaan	1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota 3. Koordinasi pengembangan kapasitas kota
	(3) Pembinaan	Koordinasi pengembangan kapasitas kota
	5. Pejabat Negara : a. Tata tertib DPRD: (1) Kebijakan (2) Pembinaan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD Kota
	b. Peresmian pengankatan dan pemberhentiaan	92

		anggota DPRD	
		provinsi/kab/kota	
		c. Pemilihan,	
		pengesahan pengangkatan	
		dan	
		pemberhentian	
		kepala Daerah	
		(KDH) dan wakii	
		KHD:	
		(1) kebijakan (2) pelaksanaan	Fasilitasi pemilihan walikota dan
		(2) polaridaria	walikota
		d. Kedudukan	
		protokoler dan	Pelaksanaan pedoman kedudukan
		keuangan DPRD:	protokoler dan keuangan DPRD Kota
		1) Kebijakan	
		(2) Pembinaan	
		e. Kedudukan	
		Keuangan KDH	
		dan Wakil KDH :	
		1) Kebijakan	Pelaksanaan Pedoman kedudukan
		(2) Pembinaan	keuangan Walikota dan Wakil Walikota
		(2) Fembriaan	-
		f. Laporan	Pelaksanaan pedoman LKPJ Walikota
		Keterangan	r elaksanaan pedeman Erki o Frankou
		Pertanggung	
		jawaban (LKPJ)	
		KDH:	
		1) Kebijakan	
		(2) Pembinaan	
		g. Tugas dan	
		wewenang serta	
		kedudukan	
		keuangan	
		Gubernur sebagai	
		wakil pemerintah:	
		1) Kebijakan	
		(2) Pembinaan	
2	Pemerintah	1. Fasilitasi	
	Umum	Deskonterasi,	
		Tugas Pembatuan	
		dan kerjasama :	
		a. Fasilitasi Deskonterasi	-
		b. Faslitas Tugas	Pelaksanaan dan pelaporan
		Pembatu	penyelengaraan tugas pembantuan oleh
<u> </u>			02

	pemrintah dan/atau pemerintah provinsi.
c. Fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga	 Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga Pelaksaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. Pelaporan pelaksaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.
d. Kerjasama antar daerah e. Pembinaan wilayah	 Pelaksanaan kerjasama antar kota. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan pedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota
f. Kordinasi Pelayanaan Umum	5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
2. Trantibum dan Linmas a. Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	 Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a). Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b). Ketertipan Umum dan ketertiban masyrakat. (c). Kepolisian pamong praja dan PPNS (d) Perlindungan masyarakat. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kota. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota Kaordinasi dengan instansi terkalt skala kota
b. Kordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi manusia	Koordinasi penegakan HAM skala kota
(HAM)	94

	pemrintah dan/atau pemerintah provinsi.
c. Fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga	 Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga Pelaksaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. Pelaporan pelaksaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.
d. Kerjasama antar daerah e. Pembinaan wilayah	 Pelaksanaan kerjasama antar kota. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan pedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota
f. Kordinasi Pelayanaan Umum	5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
2. Trantibum dan Linmas a. Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	 Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a). Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b). Ketertipan Umum dan ketertiban masyrakat. (c). Kepolisian pamong praja dan PPNS (d) Perlindungan masyarakat. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kota. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota Kaordinasi dengan instansi terkalt skala kota
b. Kordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi manusia	Koordinasi penegakan HAM skala kota
(HAM)	94

	pemrintah dan/atau pemerintah provinsi.
c. Fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga	 Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga Pelaksaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. Pelaporan pelaksaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.
d. Kerjasama antar daerah e. Pembinaan wilayah	 Pelaksanaan kerjasama antar kota. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan pedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota
f. Kordinasi Pelayanaan Umum	5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
2. Trantibum dan Linmas a. Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	 Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a). Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b). Ketertipan Umum dan ketertiban masyrakat. (c). Kepolisian pamong praja dan PPNS (d) Perlindungan masyarakat. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kota. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota Kaordinasi dengan instansi terkalt skala kota
b. Kordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi manusia	Koordinasi penegakan HAM skala kota
(HAM)	94

	pemrintah dan/atau pemerintah provinsi.
c. Fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga	 Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga Pelaksaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. Pelaporan pelaksaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.
d. Kerjasama antar daerah e. Pembinaan wilayah	 Pelaksanaan kerjasama antar kota. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan pedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan diwilayahnya. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota
f. Kordinasi Pelayanaan Umum	5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
2. Trantibum dan Linmas a. Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	 Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: (a). Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b). Ketertipan Umum dan ketertiban masyrakat. (c). Kepolisian pamong praja dan PPNS (d) Perlindungan masyarakat. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota. Pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala kota. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota Kaordinasi dengan instansi terkalt skala kota
b. Kordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi manusia	Koordinasi penegakan HAM skala kota
(HAM)	94

- 3. Wilayah Perbatasan:
 - a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
 - b. Perbatasan daerah
 - c. Toponimi dan Pemetaan wilayah
 - d. Pengembangan wilayah perbatasan
 - e. Penetapan Luas wilayah
- 4. Kawasan Khusus:
 - a. Kawasan sumberdaya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
 - b. Kawasan sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Perternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya.
 - c. Kawasan

- Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara
- 2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/ kelurahan yang berbatasan dengan negara lain

Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan/ kelurahan di kota.

- Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponomi dan pemetaan wilayah
- 2. Pengelolaan toponomi dan pemetaan skala kota
- 3. Inventarisasi dan laporan toponomi dan pemetaan skala kota
- 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota
- 2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota
- 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota
- Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta , abrasi
- Penetapan luas wilayah sesuai peruntukannya.

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota

Penetapan kebijakan, koordinasi, dan

	1 1/ 11	
	Kepentingan Umum, Kawasan Fasilitas sosial dan Umum	fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota
	d. Kawasan kelautan dan Kedirgantaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kedirgantaraan skala kota
	5. Manajemen pencegahan dan penanggulangan Bencana:	
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi,dan fasilitasi pengelolaan mitigasi / pencegahan bencana skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota
	c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi,dan
	e. Penanganan Kebakaran	fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota Penetapan kebijakan, koordinasi,dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan daerah kota.
	2. Anggaran Daerah	 Penetapan Perda tentang pokok- pokok keuangan daerah Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kota Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah: a. Pajak dan Restribusi Daera	 1.a.Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan restribusi daerah kota b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan restribusi daerah kota 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan restribusi daerah skala kota
	b. Investasi dan aset Daerah	 Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota Pelaksanaan pengelolaan investasi aset daerah kota Pengawasan pengelolaan investasi aset daerah kota

	······································	
		4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota
	c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	 Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuagan mikro kota
	d.Pinjaman Daerah	 Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kota Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Kota Pengawasan pinjaman dan obligasi Daerah, serta BLU Kota.
	4. Dana Perimbangan : a. Dana AlokasiUmum (DAU)	Pengelolaan data dasar perhitungan Alokasi DAU Kota. Pengelolaan DAU Kota Pelaporan Pengelolaan DAU Kota
	b. Dana Alokasi Khusus (DAK)	 Usulan Program dan kegiatan Kota untuk didanai dari DAK. Pengelolaan DAK (bagi Kota yang menerima DAK) Pengendalian dan Pelaporan pengelolaan DAK.
	c.Dana Bagi Hasil (DBH)	Penyiapan data realisasi penerimaan DBH Kota. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5.Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	 Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur Akuntansi pengelolaan keuangan daerah Kota. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggung jaban pelaksanaan APBD Kota. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tangung jawab bersama (Urusan concurrent) Fasilitasi penyusunan laporan keuangan
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	 Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota

		3. Pelaksanaan pedoman teknis
		perangkat daerah kota
		4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota
		5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota
	2. Pengembangan Kapasitas	 Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota Pelaksanaan pengembangan
	3. Fasilitasi	kapasitas perangkat daerah
	o. rasiliasi	
	4. Pembinaan dan pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah
	5. Moniotoring dan Evaluasi	 Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kota
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	 Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pengadaan PNSD kota Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil	 Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota Pelaksanaan Pengangkatan CPNSD di lingkungan kota Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota.
	6. Kenaikan pangkat	 Pelaksanaan diklat skala kota. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. Usulan penetapan kenaikan pangkat
		anumerta dan pengabdian.

	7.	Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan	Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kota dalam dan dari jabatan Struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota Usulan pengangkatan, pemindahan
			dan pemberhentian sekda kota 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota.
	8.	Pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) antar Instansi	Penetapan pemindahan PNSD kota.
	9.	Pemberhentian sementara dari jabatan negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota
	10.	Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat tindak pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk Golongan III/d ke bawah
	11.	•	Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota
	12.	Pemutahiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutahiran data PNSD di Kota
	13.	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian skala kota
	14.	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan Pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kota.
6. Persandian	1.	Kebijakan	 Penyelenggaraan persandian skala kota penyelenggaraan palsan skala kota Penyelenggaraan sissan skala kota Penyelenggaraan kelembagaan
	2.	Pembinaan SDM	persandian skala kota 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota
	3.	Pembinaan Palsan	 3. Usulan pemberian tanta penghargaan bidang persandian 1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kota 2. Penyelenggaran pengadaan palsan

4.	Pembinaan Sissan	melalui karya mandiri dan mitra skala kota 3. Pemeliharaan palsan tingkat 4. Penghapusan palsan skala kota 1. Perencanaan kebutuha sissan skala kota 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota 4. Penentuan pemberlakuan / pengggantian sissan jaring
5.	Pembinaan kelembagaan	persandian skala kota Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan / atau kota
6.	Pengawasan dan pengendalian (Wasdal)	-
7.	Pengkajian	_

4.	Pembinaan Sissan	melalui karya mandiri dan mitra skala kota 3. Pemeliharaan palsan tingkat 4. Penghapusan palsan skala kota 1. Perencanaan kebutuha sissan skala kota 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota 4. Penentuan pemberlakuan / pengggantian sissan jaring
5.	Pembinaan kelembagaan	persandian skala kota Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan / atau kota
6.	Pengawasan dan pengendalian (Wasdal)	-
7.	Pengkajian	_

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
Ketahanan Pangan	1.Ketahanan Pangan	1. a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keseragaman konsumsi pangan masyarakat b. Pembinaan peningkatan produksi dan pangan berbahan baku lokal c. Pembinaan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat b. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota. c. Pembinaaan dan monotoring cadangan pangan masyarakat. a. Penangananan dan penyaluran pangan untuk kelompok pangan tingkat kota. b. Pencegahan dan penanggulangan usaha masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan. c. Identifikasi insfrastruktur distribusi pangan kota. b. Pengembangn infrasruktur distribusi pengembangan kota c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibait penurunan akses pangan d. Informasi harga di kota. e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota. 5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat. c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. e. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 6. a. Identifikasi LSM dan toko masyarakat kota. b. Pengembangan fasilitasi forum masyarakat kota c. Pengembangan fasilitasi forum masyarakat c. Pengembangan
		7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota.
	2.Keamanan	1. Penerapan stándar BMR wilayah
	Pangan	kabupaten/kota.

		Pelatihan inspektur, fasilator, PPNS, keamanan pangan wilayah kota
		Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan/kota Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota.
5. Penunjang	1. Karantina Pertanian	-
	2. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian	 Penetapan kebijakan SDM pertanlan tingkat kota. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	3. Penyuluhan Pertanian	 Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kota. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.
	4. Penelitian dan Pengembangan Tegnologi Pertanaian	Bimbingan, pendamping dan pengawasan penerapan tegnologi hasil penelitian dan pengkajian.
	5. Perlindungan Varietas	Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada kota. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.
	6. Sumber Daya Genetik (SDG)	A. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. B. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	7. Standarisasi dan Akreditasi	 Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah. Rekomendasi aspek teknis sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program

nasional dibidang	standarisasi	didaerah.
-------------------	--------------	-----------

- 3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian dikota.
- 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
- 5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SIN, serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SIN.
- 6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi dikota.
- 7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota.
- 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota.
- 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.
- 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota.
- 11.Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi
- 12.Fasilitasi penyelenggaraan progaram pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.

22. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	Π	URUSAN
1. Pemerintahan	1.	Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah skala
Kelurahan		·		kota
			2.	Penyelenggaraan pemerintahan
				skala kota
	2.	Administrasi	1.	Koordinasi dan fasilitasi
		Pemerintahan		penyelenggaraan administrasi
		Kelurahan		pemerintahan kelurahan skala kota
	1		2.	Pembinaan dan pengawasan
	1		ļ	penyelenggaraan administrasi
				pemerintahan skala kota
			3.	Monitoring dan evaluasi serta
				pelaporan penyelenggaraan
	-			administrasi pemerintahan
			1.	kelurahan skala kota
			4.	Data base penyelenggaraan
				administrasi pemerintahan
			1.	kelurahan skala kota
	3.	Pengembangan	11.	Penyelenggaraan pembentukan,
		Kelurahan		pemekaran, penggabungan dan
				penghapusan batas kelurahan skala
			_	kota
	ļ		2.	koordinasi dan fasilitasi
				penyelenggaraan pembentukan,
				pemekaran, penggabungan dan
				penghapusan kelurahan skala kota.
	j		3.	Pembinaan, pengawasan dan
				supervise penyelenggaraan
				pembentukan, pemekaran,
				penggabungan dan penghapusan
				kelurahan skala kota.
	ļ		4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				pelaporan penyelenggaraan
				pembentukan, pemekaran,
				penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota
{		Id Jon Anna	4	
	4.	Keuangan dan Aset	1.	Penetapan pedoman pengelolaan
			2	keuangan dan aset skala kota. Koordinasi fasilitasi pengelolaan
			12.	
			2	keuangan dan asset skala kota. Pembiraan, pengawasan dan
			ال	supervisi pengelolaan keuangan dan
			1	
			1	aset skala kota. Monitoring dan evaluasi serta
			4.	
				pelaporan pengelolaan keuangan dan aset skala kota.
	-	Daw wa waka w wa w	4	
	5.	Pengembangan kanasitas	11.	a.Penetapan pedoman pengembangan kapasitas
		kapasit as		pemerintah kelurahan skala
		pemerintah		kota
		kelurahan		หิงเล b. Penyelenggaraan bimbingan,
				konsultasi, pelatihan dan
				pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota
				keluranan skala kola

22. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	Π	URUSAN
1. Pemerintahan	1.	Kebijakan	1.	Penetapan kebijakan daerah skala
Kelurahan		·		kota
			2.	Penyelenggaraan pemerintahan
				skala kota
	2.	Administrasi	1.	Koordinasi dan fasilitasi
		Pemerintahan		penyelenggaraan administrasi
		Kelurahan		pemerintahan kelurahan skala kota
	1		2.	Pembinaan dan pengawasan
	1		ļ	penyelenggaraan administrasi
				pemerintahan skala kota
			3.	Monitoring dan evaluasi serta
				pelaporan penyelenggaraan
	{			administrasi pemerintahan
			1.	kelurahan skala kota
			4.	Data base penyelenggaraan
				administrasi pemerintahan
			1.	kelurahan skala kota
	3.	Pengembangan	11.	Penyelenggaraan pembentukan,
		Kelurahan		pemekaran, penggabungan dan
				penghapusan batas kelurahan skala
			_	kota
	ļ		2.	koordinasi dan fasilitasi
				penyelenggaraan pembentukan,
				pemekaran, penggabungan dan
				penghapusan kelurahan skala kota.
	j		3.	Pembinaan, pengawasan dan
				supervise penyelenggaraan
				pembentukan, pemekaran,
				penggabungan dan penghapusan
				kelurahan skala kota.
	ļ		4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				pelaporan penyelenggaraan
				pembentukan, pemekaran,
				penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota
{		Id Jon Anna	4	
	4.	Keuangan dan Aset	1.	Penetapan pedoman pengelolaan
			2	keuangan dan aset skala kota. Koordinasi fasilitasi pengelolaan
			12.	
			2	keuangan dan asset skala kota. Pembiraan, pengawasan dan
			ال	supervisi pengelolaan keuangan dan
			1	
			1	aset skala kota. Monitoring dan evaluasi serta
			4.	
				pelaporan pengelolaan keuangan dan aset skala kota.
	-	Daw wa waka w wa w	4	
	5.	Pengembangan kanasitas	11.	a.Penetapan pedoman pengembangan kapasitas
		kapasit as		pemerintah kelurahan skala
		pemerintah		kota
		kelurahan		หิงเล b. Penyelenggaraan bimbingan,
				konsultasi, pelatihan dan
				pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota
				keluranan skala kola

pemerintah kelurahan skala kota.

2. Penguatan kelembanagan dan pengembangan partisipasi masyarakat		kota. 2. Penetapan pedoman, norma standar, prosuder dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota 2. Pelaksanan pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota
	3. Penguata Kelemba Masyara 4. Pelatihar	gaan kat
	Masyara	pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
	5. Pengeml Manajem pembang partisipa	pengembangan manajemen punan pembangunan partisipatif
	_	tan peran 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1. Kebijaka	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedonam, norma, standar kreteria dan prosudur di bidang pemberdayaan adat dan

2. Penguatan kelembanagan dan pengembangan partisipasi masyarakat		kota. 2. Penetapan pedoman, norma standar, prosuder dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota 2. Pelaksanan pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan data dan profil kelurahan skala kota
	3. Penguata Kelemba Masyara 4. Pelatihar	gaan kat
	Masyara	pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
	5. Pengeml Manajem pembang partisipa	pengembangan manajemen punan pembangunan partisipatif
	_	tan peran 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	1. Kebijaka	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedonam, norma, standar kreteria dan prosudur di bidang pemberdayaan adat dan

Masyarakat	T		pengembangan kehidupan sosial
•	2.	Pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara	budaya masyarakat skala kab/ kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi
	3.	Pemberdayaan	pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi
		Perempuan	pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 2. Pembinaan dan supervise pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
	4.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksaan gerakan PKK skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksaan
	5.	Peningkatan	gerakan PKK skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksaan
		Kesejatraan Sosial	Peningkatan Kesejatraan Sosial skala kota 2. Pembinaan dan supervisi pelaksaan Peningkatan Kesejatraan Sosial skala kota
	6.	Pengembangan dan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peningkatan Kesejatraan Sosial skala kota Koordinasi dan fasilitasi pelaksaan
	0.	pelindungan tenaga kerja	pelindungan tenaga kerja skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksaan pelindungan tenaga kerja skala kota 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelindungan tenaga kerja skala kota
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.	Kebijakan	 Penetapan kebijakan daerah skala kota. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha Ekonomi masyarakat skala
	2.	Pemberdayaan Ekonomi penduduk Miskin	kota. 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi penduduk Miskin skala kota.
			Penyelenggaraan pengembangan ekonomi penduduk Miskin

			penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi penduduk Miskin skala kota.
3.	Pengembangan Usaha ekonomi keluarga dan Kelompok Masyarakat	2.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Usaha ekonomi keluarga dan Kelompok Masyarakat skala kota. Penyelenggaraan pengembangan ekonomi Kelompok Masyarakat skala kota.
4.	Pengembangan Lembaga keuangan Mikro	1.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota.
5	Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	2 .	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
6.	Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala kota. Penyelenggaraan pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat skala kota.
		<u> </u>	108

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Pemberd Masyaral Dalam Pegelolad Sumber I Alam Dar Teknolog Guna.	an Daya	Kebijakan Fasilitasi Konversi dan Rehabilitasi Lingkungan	 Penetapan kebijakan daerah skala kota. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konversi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. Pelaksanaan Fasilitasi konversi dan rehabilitasi lingkungan skala kab / kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kota.
	3.	Fasilitasi Pemanfaatan Lahan	 Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan skala kota. Pelaksanaan pemanfaatan lahan skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan skala kota.
	4.	Fasilitasi Prasarana dan sarana	 Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota. Pembinaan, pengawasan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran fasilitas pemeliharaan prasarana dan sarana serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.
	5.	Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	 Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna skala kota. Pembinaan, pengawasan supervise pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
	6.	Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi	 Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota. Penyelengaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota.

23. BIDANG STATISTIK

-	SUB BIDANG SUB- SUB BIDANG		URUSAN
1.	Statistik Umum	1. Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota
		2. Pengawasan monitoring dan Evaluasi	-
		3. Fasilitasi dan Pembinaan	-
2.	Statisik Dasar	Statistik dasar meliputi :	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota
		a. Sensus	-
		b. Survey antar Sensus	Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala kota
		c. Survey Berskala Nasional	Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat
		d. Survey Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi.
		Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	-
3.	Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota
4.	Satatistik Khusus	Pengembangan Jaringan Statistik Khusus	Pengembangan Jaringan Statistik khusus skala kota.

23. BIDANG STATISTIK

-	SUB BIDANG SUB- SUB BIDANG		URUSAN
1.	Statistik Umum	1. Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota
		2. Pengawasan monitoring dan Evaluasi	-
		3. Fasilitasi dan Pembinaan	-
2.	Statisik Dasar	Statistik dasar meliputi :	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota
		a. Sensus	-
		b. Survey antar Sensus	Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala kota
		c. Survey Berskala Nasional	Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat
		d. Survey Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi.
		Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional	-
3.	Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota
4.	Satatistik Khusus	Pengembangan Jaringan Statistik Khusus	Pengembangan Jaringan Statistik khusus skala kota.

24. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB- SUB BIDABG	URUSAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	Penetapan norma standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaran kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional f g. Penetapan peraturan dan kebijakan
	2. Pembinaan	penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, kecamatan dan kelurahan
	Penyelamatan pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota
	4. Akreditasi Sertifikasi	-
	5. Pengawasan / Supervisi	Pengawasan / Supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan dan kelurahan.

25. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos 2. Telekomunikasi	 Penyelenggaraan pelayanan Pos. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. Pemberian izin penyelenggaraan
		telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap terhadap Instalatur Kabel Rumah / Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket layanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio and Orbit Satelit (Orsat)	 Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. Pemberian izin galian untuk keperluan penggerakan kabel telekomunikasi dalam satu kota. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). Pemberian izin instalansi penangkal petir. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	 Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarrisasi pos dan telekomunikasi. Pemberian izi usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi.	Fasilitas pelaksanaan koordonasi penyelenggaraan pos dan teleko-munikasi serta penggunaan frekuensi radio didaerah perbatasan dengan daerah tetangga.

2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	 Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial 3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota. -
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5.Kemintaraan Media	Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	 Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial 3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota. -
	4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	5.Kemintaraan Media	Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

26. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	Penetapan norma standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaran perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembanga organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional e. Penetapan dan peraturan kebijakan dibidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	Pembinaan Teknis semua jenis perpustakaan diwilayah kota : a. Pengelolaan perpustakaan sesual standar b. Pengembangan SDM c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan e. Pengembangan minat baca
	3. Penyelamatan Pelestarian Koleksi Nasional	 Penetapan Kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	 Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesual kebijakan nasional Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi perpustakawan	
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Penyelenggaraan Diklat teknis dan fungsional perpustakaan

Teknis dan	
1	
Fungsional	
Perpustakaan	

27. BIDANG PERTANIAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Tanaman Pangan dan Horikultura	1. Lahan Pertanian	 Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota. Penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. Pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota a.Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota. b.Pengembangan lahan pertanian wilayah kota Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota Penetapan sentra komuditas pertanian wilayah kota Penetapan sasaran areal tanah wilayah kota Penetapan luas bakulahan pertanian yang dapat di usahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada skala kota
	2. Air Irigasi	 1.Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani 2.a.Bimbingan dan pengawasan dan pemeliharaan jaringan irigasi b.Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3.a.Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkupulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) b.Bimbingan pelaksanaan konservasi air irigasi 4.Bimbingan penerangan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	 Bimbingan penggunan pupuk. a.Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunan pupuk wilayah kota. b.Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c.Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. Pelaksanaan peringatan dini dan pengaman terhadap ketersediaan pupuk. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk

4. Pestisida	 Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota. 2.a.Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida
	3.Pelaksanaan peringatan dini dan pengembangan terhadap ketersediaan pestisida4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida
a.Alat dan Mesin Pertanian 6. Benih Tanaman	 Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. Pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya, alat dan mesin pertanian sesuai lokalita. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan mesin pertanian Pembinaan dan pengembanagn bengkel / pengrajin alat dan mesin pertanian. Bimbingan penerapan pedoman pembenihan tanaman wilayah kota Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota.
	 Pengaturan penggunaan benih wilayah kota. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. Bimbingan penerapan stándar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. Pemberian izin produksi benih. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tananam. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribisi pohon induk.

	i. Penetapan sentra produksi benih tananam. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
	1. a. Pembangunaan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.
	b.Pembinaan dan pengawasan balai binih milik swasta
7. Pembiayaan	Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis
	b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis
	c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan
Q. Darlindungan	pengendalian kredit wilayah kota.
8. Perlindungan Tanaman	pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT / fenomena iklim wilayah kota.
	 Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peralaman OPT / fenomena iklim wilayah kota. Penyebaran informasi keadaan serang OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.
	Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kota.
	Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan
	penanggulangan eksplosi OPT / fenomena iklim wilayah kota.
	7. Pengaturan dan pelaksanaan penganggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
9. Perizinan Usaha	Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
10.Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	Bimbingan peningkatan mutu hasii tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
11.Pembinaan Usaha	Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.
	2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan dan hortikultura wilayah kota.
	3. Pelaksanaan studi amdal / UKR-UPL dibidang
	tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi

	i. Penetapan sentra produksi benih tananam. j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
	1. a. Pembangunaan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.
	b.Pembinaan dan pengawasan balai binih milik swasta
7. Pembiayaan	Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis
	b. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis
	c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan
Q. Darlindungan	pengendalian kredit wilayah kota.
8. Perlindungan Tanaman	pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT / fenomena iklim wilayah kota.
	 Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peralaman OPT / fenomena iklim wilayah kota. Penyebaran informasi keadaan serang OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.
	Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kota.
	Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan
	penanggulangan eksplosi OPT / fenomena iklim wilayah kota.
	7. Pengaturan dan pelaksanaan penganggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
9. Perizinan Usaha	Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
10.Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	Bimbingan peningkatan mutu hasii tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
11.Pembinaan Usaha	Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.
	2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan dan hortikultura wilayah kota.
	3. Pelaksanaan studi amdal / UKR-UPL dibidang
	tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. 5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi

		petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota. 6. Bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	 a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. b.Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan hortikultura wilayah kota. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Bimbingan penerapan stándar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan holtikultura wilayah kota. 4.a.Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota. b.Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
	13. Pemasaran	 Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
	14. Sarana Usaha	 2. a. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (Bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota.
	15. Pengembang- an Statistik dan Sistim Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	 Penyusunan statistik pangan dan holtikultura wilayah kota. Bimbingan penerapan sistim informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
3.Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	 Penetapan dan pengawasan peternakan wilayah kota a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kota b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat c. Pengembangan lahan hijau pakan Penetapan padang penggembalaan
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Penerapan kebijakan alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (kesmavet) wilayah kota b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat

Masyarakat	dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
Veteriner	dan kesmavet.
(kesmavet)	2. Pengawasan penerapan stándar mutu alat dan
	mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
	3.a. Pengawasan penerapan stándar mutu alat dan
	mesin pertenakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
	b. Pengawasan produksi, peredaran,
	penggunaan, dan pengujian alat dan mesin
	peternakan dan kesehatan hewan dan
	kesmavet wilayah kota c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan
	jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota
	d. Analsis teknis, ekonomis, dan sosial budaya
	alat dan mesin peternakan dan kesehatan
	hewan dan kesmavet wilayah kota
	e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
	dan kesmavet wilayah kota
	f. Pembinaan dan pengembangan
	bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota
	g.Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru
	dibidang peternakan dan kesehatan hewan
	dan kesmavet wilayah kota.
	h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan
	pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan
	kesmavet wilayah kota
	I. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-
	lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.
3. Pemanfaatan	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha
Air Untuk	peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet
Peternakan dan	wilayah kota
Kesehatan	2.Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi
Hewan dan	pengelolaan, pemanfaatan air untuk usaha
Kesmavet 4. Obat Hewan,	peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota.
Vaksin, Sera,	2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat
dan Sediaan Biologis	hewan wilayah kota
	3. a. Penerapan stándar mutu obat hewan wilayah
	kota b.Pengawasan peredaran dan penggunaan obat
	hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer
	obat hewan
	wilayah kota
	c.Bimbingan pemakaian obat hewan ditingkat
	peternak
	4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat
	depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota
	5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan,
	110

	4
	pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota
	6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab
	wilayah kota. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat
	hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat
	wilayah kota
	d. pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah
	kota
	e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan
	(daging, telur, dan susu) wilayah kota f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan,
	penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan
	diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan
	permik wilayah kota
	h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pebrikan wilayah kota
	i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota.
5. Pakan Ternak	1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota
	2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota
	b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak
	wilayah kota 3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah
	kota
	4. a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran
	benih hijauan pakan wilayah kota c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan
	d.Bimbingan pembuatan, penggunaan dan
	peredaran pakan jadi wilayah kota e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan
	peredaran pakan konsentrat wilayah kota
	f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap
	penggantian (additive and supplement)
	wilayah kota. g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan
	(home industry) wilayah kota h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah
	kota
	i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota.
	i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan
	dan pengganti (additive and supplement) wilayah kota.
	k. Bimbingan produksi benih hijauan pakan
	ternak wilayah kota. I. Bimbingan kerjasama perluasaan produksi
	hijauan pakan ternak wilayah kota. 1. a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota.
6. Bibit ternak	

- b.Bimbingan penerapan standar pembibitan dan plasma nutfah wilayah kota.
- c.Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilavah kota.
- d.Bimbingan pembuatan dan pemesanan silsilah ternak
- 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota.
- 3.a.Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota
 - b.Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota
- 4.Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota.
- 5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota.
 - b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota.
 - c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakan.
 - d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.
 - e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota.
- 6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota
 - b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota.
 - c. Pelaksanaan kota penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.
 - d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota.
 - e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota.
 - f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota.
 - g. Bimbingan pelaksaan dan / atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaknaan registrasi hasil mudigah wilayah kota.
 - h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota.
 - i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.
 - j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota.
 - k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.
 - I. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota.
 - m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.
 - n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.
 - o. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kota.

		p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi
		pembibitan wilayah kota
	7. Pembiayaan	1.a.Penerapan kebijakan dan pedoman
		pembiayaan dari lembaga keuangan
		perbankan dan non perbankan wilayah kota.
		b.Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan
		sumber-sumber pembiayaan / kredit program
		wilayah kota.
		c. Bimbingan penyusunan rencana usaha
		agribisnis wilayah kota.
		d.Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan
		mikro pedesaan wilayah kota.
		e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran,
		pemanfaatan dan kredit wilayah kota.
	8. Kesehatan	1.a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan,
	Hewan	kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah
	(keswan),	kota.
	Kesehatan	b. Pembinaan dan pengawasan hygiene-
	Masyarakat	sanitasi pada produsen dan tempat penjaan
	Veterner dan	PAH
	Kesejahteraan	c. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-
	Hewan	sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat
		NKV.
		d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari /
		ke wilayah kota.
		e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan
		hewan
		f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan
		pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan
		wilayah kota.
		g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan
		pembangunan dan operasional pasar hewan
		dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota.
		2.a. Pengamatan, penyelidikan dan pemetaan
		penyakit hewan wilayah kota.
		b. Pengawasan kesehatan masyarakat
		veteriner.
		3.a. Penerapan dan pengawasan norma, standar
		teknis pelayanan keswan, kesmavet serta
		kesejahteraan hewan wilayah kota.
		b. pengawasan urusan kesejahteraan hewan
		4.Bimbingan pembangunan dan pengelolaan
		laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet
		wilayah kota
		5.a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan
		menular wilayah kota.
		b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
		penanggulangan wabah dan penyakit hewan
		menular wilayah kota.
		c. Pencegahan penyakit hewan menular
		wilayah kota.
		d. Penutupan dan pembukaan kembali status
		1
		daerah wabah kota.
		e Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan
		pelarangan pemasukan hewan, bahan asal
!		hewan, ke/dari wilayah Indonesia antar
		122

propinsi di wilayah kota.

6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan, dan pelayanan keswan.

7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota.

- 8.a.Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktet dokter hewan mandiri, klinik hewan).
 - b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dana penanggulangan penyakit hewan.

c. Bimbingan pelaksanaan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan.

- d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.
- e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.

f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hawan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil).

g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP)

- h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.
- i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah
- j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah
- k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan .
- I. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.
- m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis
- n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
- o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
- p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota.
- q. Bimbingan penerapan norma, strandar eknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota.
- r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejaheraan hewan.

	s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota. t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota. 9. a. Pelaksanaan pelayanan medik / paramedik veteriner di kota. b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi. 10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiter, virus, bakteri, penyakit lainnya b. Bimbingan penerapan normal, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar / masuk wilayah kota
9. Penyebaran da Pengembangar Peternakan	
10.Perizinan/ Rekomendasi	1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota b. Pemberian izin rumah sakit hewan / pasar hewan c. Pemberian izin praktek dokter hewan d. Pemberian izin labolatorium keswan dan kemavet. e. Pendaftaran usaha peternakan.
	f. Pemberian izin usaha RPH/RPU

11. Pembina Usaha	kerjasama/kemitrausahaan peternakan wilayah kota. 2.a. Bimbingan penerapan strandar-standar teknis pembinaan mutu dan pengelolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan pementauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk petenakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. d. Bimbingan pengelolaan unit pengelolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. f. Bimbingan anlisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.
	hasil bahan asal hewan wilayah kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan
	dan hasil bahan asal hewan wilayah kota. d. Bimbingan pengelolaan unit pengelolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. f. Bimbingan anlisis usaha tani dan pemasaran
	hasil peternakan wilayah kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota. h. Bimbingan pelaksanaan standar disasi teknis
	pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengolahan hasil produk
	olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan dan teknologi panen, pasca panen, dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
	k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha
	peternakan wilayah kota

12.	Sarana Usaha	 Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL dibidang peternakan wilayah kota. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama / kemitraan usaha peternakan wilayah kota. Bimbingan penerapan pedoman, norma standar sarana usaha wilayah kota. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik
		(bangunan), penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota.
	Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	 Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolahan hasil peternakan wilayah kota. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota. a.Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil penerapan wilayah kota.
	Pemasaran	Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota. Promosi komoditas peternakan wilayah kota. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.
	Pengemban- gan Sistem Statistik dan Informasi peternakan dan keswan	 Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota. pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wiayah kota. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota.

28. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Inventasasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kota.
2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Swaka Alam dan Taman Baru
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		
6. Kawasan Hutan dengan Tujuan khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan Gubernur.
7. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
9.Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (dua puluh tahun) unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.

28. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	URUSAN
1. Inventasasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kota.
2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Swaka Alam dan Taman Baru
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Baru		
6. Kawasan Hutan dengan Tujuan khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan Gubernur.
7. Penatagunaan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
9.Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (dua puluh tahun) unit kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.

10. Rencana	Pertimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan Jangka	perencana pengelolaan jangka
Menengah (Lima	menengah unit KPHP
Tahunan) Unit KPHP	
11. Rencana	Pertimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan Jangka	perencana pengelolaan jangka pendek
Pendek (Tahunan)	unit KPHP
Unit KPHP	
12. Rencana Kerja	Pertimbangan teknis pengesahan
Usaha Dua Puluh	rencana kerja usaha dua puluh tahunan
Tahunan Unit Usaha	unit dodna pontantantant
Pemanfaatan Hutan	produksi.
Produksi	Pertimbangan teknis pengesahan
13. Rencana	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha lima tahunan unit
Pengelolaan	usaha pemanfaatan hutan produksi.
Tahunan Unit Usaha	usana pemaniaatan nutan produksi.
Tahunan	
Pemanfaatan Hutan	
Produksi.	Pertimbangan teknis pengesahan
14. Rencana	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangkah
Pengelolaan	pendek) unit usaha pemanfaatan hutan
Tahunan (Jangka	produksi.
Pendek) Unit Usaha	produksi.
Pemanfaatan Hutan	
Produksi. 15. Penataan Batas	Pertimbangan teknis untuk
Luar Areal Kerja Unit	pengesahan, dan pengawasan
Usaha Pemanfaatan	pelaksanaan penataan batas luar areal
Hutan Produksi.	kerja unit pemanfaatan hutan produksi
Tutaii i loduksi.	dalam kota.
16. Rencana	Pertimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan Dua	rencana pengelolaan dua puluh
Puluh Tahunan	tahunan (jangka panjang) unit KPHL.
(Jangka Panjang)	
Unit Kesatuan	
Pengelolaan Hutan	
Lindung (KPHL)	
17. Rencana	Pertimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan Lima	rencana pengelolaan lima tahunan
Tahunan (Jangka	(jangka menengah) unit KPHL.
Menengah) Unit	
KPHL	
18. Rencana	Pertimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan	rencana kerja usaha tahunan (Jangka
Tahunan (Jangka	Pendek) unit KPHL.
Pendek) Unit KPHL	
19. Rencana Kerja	Pertimbangan teknis pengesahan
Usaha (Dua Puluh	rencana kerja usaha (dua puluh
Tahunan) Unit	tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan
Usaha Pemanfaatan	lindung.
Hutan Lindung.	
20. Rencana	Pertimbangan teknis pengesahan
Pengelolaan Lima	rencana pengelolaan lima tahunan
Tahunan (Jangka	(jangka menengah) unit usaha
Menengah) Unit	pemanfaatan hutan lindung.

Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	
21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Usaha Hutan Lindung	Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
23. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK.	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK.	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK.
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional,Taman Wisata Alam dan Taman Baru.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman baru skala kota.
27. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional,Taman Wisata Alam dan Taman Baru.	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman baru skala kota.
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional,Taman Wisata Alam dan Taman Baru	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka Pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman baru skala kota.

20 Denetoes Blak	
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Margasatwa,	
Taman Nasional,Taman Wisata Alam dan	
Taman Baru	Pengelolaan taman hutan raya,
30 Pengelolaan Taman Hutan Raya	penyusunan rencana pengelolaan dan piñata blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitas di taman hutan raya skala kota.
31. Rencana Kehutanan	Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota.
32. Sistem Informasi	Penyusunan system informasi
kehutanan (numerik dan spasial)	kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota.
33. Pemanfaatan Hasil	Pertimbangan teknis kepada gubernur
Hutan Pada Hutan	untuk pemberian dan perpanjangan izin
Produksi	usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
	serta pemberian perizinan usaha
	pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada
	kawasan hutan Negara pada wilayah
	kerja PERUM perhutanan.
34. Pemungutan Hasil	Pemberian perizinan pemungutan hasil
Hutan Pada Hutan	hutan kayu dan pemungutan hasil hutan
Produksi	bukan kayu pada hutan produksi skala
	kota kecuali pada kawasan hutan
	Negara pada wilayah kerja PERUM perhutanan.
35. Pemanfaatan	Pemberian izin Usaha pemanfaatan
Kawasan Hutan Dan	kawasan hutan dan jasa lingkungan
Jasa Lingkungan	skala kota kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM
Pada Hutan produksi	perhutanan.
36. Industri Pengolahan	Pertimbangan teknis pemberian izin
Hasil Hutan	industri primer hasil hutan kayu
37. Penatausahaan	Pengawasan dan pengendalian
Hasil Hutan	penatausahaan hasil hutan skala kota.
38 Pemanfaatan Kawasan Hutan	Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hutan
Pada Hutan Lindung	bukan kayu yang tidak di lindungi dan
rada Hutan Lindding	tidak termasuk kedalam lampiran
	(Appendix) CITES, dan pemanfaatan
	jasa lingkungan skala kota kecuali pada
	kawasan hutan Negara pada wilayah
	kerja PERUM perhutani.
39. Penerimaan Negara	Pelaksanan pemungutan penerimaan
Bukan Pajak bidang	Negara bukan pajak skala kota.
Kehutanan	1. Penetapan lahan kritis skala kota.
40. Perencanaan Rehabilitas Hutan	2. Pertimbangan teknis rencana
dan Lahan Termasuk	rehabilitas hutan dan lahan DAS /

Hutan Mangrove	Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kota. 4. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak di bebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala kota
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota
42. Pelaksanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove	Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota Pelaksanan Rehabilitasi Hutan dan Pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak di bebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan diluar kawasan hutan skala kota
43. Reklamasi Hutan Pada Areal Yang Bibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan	Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam	Penyusunan rencana dan pelaksanan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kota
45. Pemberdayaan Masyarakat Setempat Didalam dan Di Sekitar Hutan	Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat didalam dan di sekitar kawasan hutan.
46. pengembangan Hutan Hak dan aneka Usaha Kehutanan	Penyusunan Rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
47. Hutan Kota	Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengaman hutan kota
48 Perbenihan tanaman Hutan	Inventarisasi dan identivikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetek, Pembinaan penggunaan beni garis miring bibit, pelaksanan settivikasi sumber bening dan mutu bening/bibit tanaman hutan.
49. Pengusahaan Pariwisata alam pada Kawasan Pelestarian Alam,	Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buruh serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buruh skala kota.

dan Pengusahan Taman Buruh, Areal Buruh Dan Kebun Buruh		
50 Pengelolaan Swaka Alam Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buruh		
51. Pengawetan Tumbuhan dan Satua Liar		
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satuh Liar		Pemberian perizinam pemanfaatan tumbuhan dan satuan liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (appendex) CITES
53. Lembaga Konserpasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman sapari) skala kota.
54. Perlindungan Hutan		 Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan rakyat skala kota. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pelindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan dan skala kota.
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan Penelitan dan pengembangan kehutannan di tingkat kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kota.
56. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kehutannan		
57. Penyuluhan kehutan		Penguatan kelembaggaan dan penyelenggaraan penyuluhan skala kota.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh masyarakat, kinerja penyelenggaraan kota dan penyelenggaraan oleh masyarakat dibidang kehutanan.
2. Bidang Kehutanan	1.Lahan Perkebunan	1.a Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembangan, rehabilitasi,

	konservasi, optimasi, dan
	pengendalian lahan perkebunan wilayah kota.
	2.a. Penetapan dan pengawasan tata
	ruang dan tapat guna lahan
	perkebunan wilayah kota.
	b. Pemetaan potensi dan pengolahan
	lahan perkebunan wilayah kota. c. Pengembanagan lahan perkebunan
	wilayah kota
	d. Pengaturan dan penerapan
	kawasan perkebunan terpadu
	wilayah kabupaten/kota e Penetapan sentra komoditas
	e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota
6. Benih	1. a. Bimbingan penerapan pedoman
Perkebunan	perbenihan perkebunan
	wilayah kota
	b. Penerapan kebijakan dan
	pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota
	2. Identifikasi dan pengembangan
	varientas unggul lokal
	3. Pemantauan benih impor wilayah
	kota
	4. a. Bimbingan penerapan stándar
	mutu benih perkebunan wilayah kota
	b. Pengaturan penggunaan benih
	perkebunan wilayah kota
	c. Pembinaan dan pengawasan
	penangkar benih perkebunan
,	d. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan
	penggunaan benih perkebunan
	e. Bimbingan dan pemantauan
	produksi benih perkebunan
	f. Bimbingan penerapan stándar
	teknis perbenihan perkebunan
	yang meliputi sarana, tenaga, dan metode.
	g. Pemberian izin produksi benih
	perkebunan
	h. Pengujian dan penyebarluasan
	benih perkebunan varientas
	unggul spesifik lokasi
	i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih
	mata tempel dan benih perkebunan tanaman
	j. Pelaksanaan dan bimbingan dan
	distribusi pohon induk
	k. Penetapan sentra produksi benih
	perkebunan
	I. Pengembanagn sistem informasi
	perbenihan perkebunan
<u> </u>	133

	m. Pembangunan dan pengelolahan balai benih wilayah kota n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
7. Pembiayaan	1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalaian kredit wilayah kota
8.Perlindungan Perkebunan	1. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomenal iklim wilayah kota b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT /fenomenal iklim wilayah kota c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian di wilayah kota d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber /fenomenal iklim wilayah kota e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradaksi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. f. pemantauan, peramalan, pengenadalian dan penanggulangan eksplosi
	/fenomenal iklim wilayah kota 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulanagan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota
9. Perizinan Usaha	A. Memberikan izin usaha perkebunan wilayah kota b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota
10.Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan walayah kota
11. Pembinaan Usaha	1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen uasah tani dan pencapaian usaha pola kerjasama usaha tani wllayah kota b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi

	m. Pembangunan dan pengelolahan balai benih wilayah kota n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
7. Pembiayaan	1. a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalaian kredit wilayah kota
8.Perlindungan Perkebunan	1. a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomenal iklim wilayah kota b. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT /fenomenal iklim wilayah kota c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian di wilayah kota d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber /fenomenal iklim wilayah kota e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradaksi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota. f. pemantauan, peramalan, pengenadalian dan penanggulangan eksplosi
	/fenomenal iklim wilayah kota 2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulanagan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota 3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kota
9. Perizinan Usaha	A. Memberikan izin usaha perkebunan wilayah kota b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota
10.Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan walayah kota
11. Pembinaan Usaha	1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen uasah tani dan pencapaian usaha pola kerjasama usaha tani wllayah kota b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi

12. Panen Pasca Panen dan Pengelohan Hasil	lingkungan usaha wilayah kota c. Pelaksanaan studi Amdal/UKL- UPL dibidang perkebunan wilayah kota d. Bimbingan pelaksanaan Amdal wilayah kota 2. Bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha perkebunan 1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengelolaan hasil perkebunan wilayah kota b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kota 2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kota
	 Bimbingan penerapan stándar unit pengelolaan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kota a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, dan pengelolaan hasil wilayah kota b. Bimbingan penerapan tgnologi panen, pasca panen dan pengelolaan hasil wilayah kota
13. Pemasaran	 Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kota Promosi komoditas perkebunan wilayah kota Penebarluasan informasi pasar wilayah kota Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kota
14. Sarana Usaha	wilayah kota b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengelolaan dan pemasaran saran produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota
15. Pengembang- an Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	Penyusunan statistik perkebunan wilayah kota Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kota

29. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG 1. Mineral dan Air Tanah 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah
tanah.
2 Penvusunan data dan intormasi Wilayan
2.1 distribution and mineral evolu-
kerja usaha pertambangan mineral skala
kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan
air tanah skala kota.
4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin
penggalian dan izin penurapan mata air
pada cekungan air tanah pada wilayah
kota.
5. Pemberian izin usaha pertambangan
mineral pada wilayah kota dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah kewenangan
provinsi.
6. Pemberian izin usaha pertambangan
mineral untuk operasi prodiksi, yang
berdampak lingkungan langsung pada
wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi.
7 Pembinaana dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada
wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi.
8 Pemberian izin bada usaha jasa
pertambangan mineral dalam rangka PMA
dan PMDN di wilayah kota.
9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan
mineral dalam rangka penanaman modal d
wilayah kota.
10.Pembinaan dan pengawasan keselamatan
dan kesehatan kerja, lingkungar
pertambangan termasuk reklamasi lahar
pasca tambang, konservasi dar
peningkatan nilai tambah terhadap usaha
pertambangan mineral pada wilayah kota.
11.Pembinaan dan pengawasan pengusahaar
KP dalam wilayah kota. 12.Pembinaan pengawasan keselamatan dar
kesehatan kerja, linkungan pertambangar
termasuk reklamasi lahan pasca tambang
konservasi dan peningkatan nilai tambah
terhadap kp nilai tambah.
13. penetapan wilayah konservasi air tanah
dalam wilayah kota.
14.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaar
izin usaha pertambangan mineral untul
operasi produksi yang berdampal
lingkungan langsung dalam lingkungar
kota.
15.Penetapan nilai perolehan air tanah pada

29. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG 1. Mineral dan Air Tanah 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah
tanah.
2 Penvusunan data dan intormasi Wilayan
2.1 distribution and mineral evolu-
kerja usaha pertambangan mineral skala
kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan
air tanah skala kota.
4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin
penggalian dan izin penurapan mata air
pada cekungan air tanah pada wilayah
kota.
5. Pemberian izin usaha pertambangan
mineral pada wilayah kota dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah kewenangan
provinsi.
6. Pemberian izin usaha pertambangan
mineral untuk operasi prodiksi, yang
berdampak lingkungan langsung pada
wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi.
7 Pembinaana dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada
wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi.
8 Pemberian izin bada usaha jasa
pertambangan mineral dalam rangka PMA
dan PMDN di wilayah kota.
9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan
mineral dalam rangka penanaman modal d
wilayah kota.
10.Pembinaan dan pengawasan keselamatan
dan kesehatan kerja, lingkungar
pertambangan termasuk reklamasi lahar
pasca tambang, konservasi dar
peningkatan nilai tambah terhadap usaha
pertambangan mineral pada wilayah kota.
11.Pembinaan dan pengawasan pengusahaar
KP dalam wilayah kota. 12.Pembinaan pengawasan keselamatan dar
kesehatan kerja, linkungan pertambangar
termasuk reklamasi lahan pasca tambang
konservasi dan peningkatan nilai tambah
terhadap kp nilai tambah.
13. penetapan wilayah konservasi air tanah
dalam wilayah kota.
14.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaar
izin usaha pertambangan mineral untul
operasi produksi yang berdampal
lingkungan langsung dalam lingkungar
kota.
15.Penetapan nilai perolehan air tanah pada

29. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG 1. Mineral dan Air Tanah 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral dan air tanah. 2. Penyusunan data dan informasi wilayah
tanah.
2 Penvusunan data dan intormasi Wilayan
2.1 distribution and mineral evolu-
kerja usaha pertambangan mineral skala
kota. 3. Penyusunan data dan informasi cekungan
air tanah skala kota.
4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin
penggalian dan izin penurapan mata air
pada cekungan air tanah pada wilayah
kota.
5. Pemberian izin usaha pertambangan
mineral pada wilayah kota dan 1/3
(sepertiga) dari wilayah kewenangan
provinsi.
6. Pemberian izin usaha pertambangan
mineral untuk operasi prodiksi, yang
berdampak lingkungan langsung pada
wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi.
7 Pembinaana dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral pada
wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi.
8 Pemberian izin bada usaha jasa
pertambangan mineral dalam rangka PMA
dan PMDN di wilayah kota.
9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan
mineral dalam rangka penanaman modal d
wilayah kota.
10.Pembinaan dan pengawasan keselamatan
dan kesehatan kerja, lingkungar
pertambangan termasuk reklamasi lahar
pasca tambang, konservasi dar
peningkatan nilai tambah terhadap usaha
pertambangan mineral pada wilayah kota.
11.Pembinaan dan pengawasan pengusahaar
KP dalam wilayah kota. 12.Pembinaan pengawasan keselamatan dar
kesehatan kerja, linkungan pertambangar
termasuk reklamasi lahan pasca tambang
konservasi dan peningkatan nilai tambah
terhadap kp nilai tambah.
13. penetapan wilayah konservasi air tanah
dalam wilayah kota.
14.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaar
izin usaha pertambangan mineral untul
operasi produksi yang berdampal
lingkungan langsung dalam lingkungar
kota.
15.Penetapan nilai perolehan air tanah pada

	cekungan air tanah dalam lingkungan kota
	 16.Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kota. 17.Penetapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah kota.
	18.Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kota.
2. Giologi	Pelaksanaan inventarisasi giologi dan sumber daya mineral dan air tanah pada wilayah kota
	Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung giologi pada wilayah kota.
	3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung giologi pada wilayah kota.
	4. Penetapan pengelolaan lingkungan giologi, giologi teknik kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan giologi di wilayah kota.
	5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan giologi, giologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan giologi di wilayah kota
	6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana giologi pada wilayah kota
	7. Invertarisasi dan pengolahan, kawasan rawan bencana giologi, pada wilayah kota
	8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana giologi pada wilayah kota
	9. Pengelolaan informasi bencana giologi pada wilayah kota.
	10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional bencana giologi pada wilayah kota.
	11.Pengelola data dan informasi giologi pada wilayah kota
l l	

	cekungan air tanah dalam lingkungan kota
	 16.Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kota. 17.Penetapan potensi air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di wilayah kota.
	18.Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kota.
2. Giologi	Pelaksanaan inventarisasi giologi dan sumber daya mineral dan air tanah pada wilayah kota
	Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung giologi pada wilayah kota.
	3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung giologi pada wilayah kota.
	4. Penetapan pengelolaan lingkungan giologi, giologi teknik kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan giologi di wilayah kota.
	5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan giologi, giologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan giologi di wilayah kota
	6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana giologi pada wilayah kota
	7. Invertarisasi dan pengolahan, kawasan rawan bencana giologi, pada wilayah kota
	8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana giologi pada wilayah kota
	9. Pengelolaan informasi bencana giologi pada wilayah kota.
	10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional bencana giologi pada wilayah kota.
	11.Pengelola data dan informasi giologi pada wilayah kota
l l	

2 Katanaga	1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang
3. Ketenaga- listrikan	energi dan ketenaga listrikan.
listrikari	2. Penetapan Rencana Umum
	Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota.
	3. Pemberian IUKU yang sarana maupun
	energi listriknya dalam kota.
	4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk
	kunsumen pemegang IUKU yang izin
	usahanya dikeluarkan oleh kota.
	 Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada
	pemegang IUKU yang izin dikeluarkan oleh
	kota
	6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya
	dalam kota
	7. pemberian persetujuan penjualan kelebihan
	tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada
	pemegang IUKU yang izinya di keluarkan
	kota
	8. Pemberian izin usaha jasa penunjang
	tenaga listrik bagi badan usahadalam
	negeri / mayoritas sahamnya di miliki oleh
	penanam modal dalam negeri.
	9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
	usaha ketenagalistrikan yang izinnya
	diberikan oleh kota
	10.Penyediaan listrik di wilayah kota
	11.Pengangkatan dan pembinaan dan
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	usaha ketenagalistrikan yang izinn diberikan oleh kota 10.Penyediaan listrik di wilayah kota 11.Pengangkatan dan pembinaan d

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang	1.Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijkan nasional provinsi
Kepariwisataan		dan penetapan kebijakan skala kota :
		a. RIPP Kota b. Pelaksanaan kebijakan nasional,
		provinsi dan penetapan kebijakan
		kota dalam pengembangan system
		informasi pariwisata.
		c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan
		provinsi serta penetapan kebijakan
		kota dalam penerapan standarisasi
		bidang pariwisata.
		d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan
		provinsi serta penetapan pedoman
		pengemban serta penetapan pedoman pengembangan destinasi
		pariwisata skala kota.
		e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan
		provinsi serta penetapan kebijakan
		dalam pembinaan usaha dan
		penyelenggaraan usaha pariwisata
		skala kota.
		f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman
		Perencanaan pemasaran skala kota.
		g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan
		pameran / event budaya dan
		pariwisata skala kota.
		h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman
		dan penyelenggaraan widya wisata
		skala kota.
		i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman
		kerjasama pemasaran skala kota.
		2. Pemberian izin usaha pariwisata skala
		kota. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional
		pengembangan destinasi pariwisata
		skala kota.
		4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan
		destinasi pariwisata skala kota.
		5. Monitoring dan evaluasi pengembangan
		pariwisata skala kota.
4. Pelaksanaan	1. Penyelenggaraan	Penyelenggaraan promosi skala kota: Penyelenggaraan promosi skala kota: Penyelenggaraan promosi skala kota: Penyelenggaraan promosi skala kota:
Bidang Kanariwinataan		a. Penyelenggaraan widya wisata skala
Kepariwisataan		kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
		b. Peserta / penyelenggara pameran /
		event roadshow bekerja sama dengan
		pemerintahan / provinsi.
		c. Pengadaan sarana pemasaran skala
		kota.
		d. Pembentukan perwakilan kantor
		promosi pariwisata dadalam negeri
		skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Kebijakan Bidang	1.Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijkan nasional provinsi
Kepariwisataan		dan penetapan kebijakan skala kota :
		a. RIPP Kota b. Pelaksanaan kebijakan nasional,
		provinsi dan penetapan kebijakan
		kota dalam pengembangan system
		informasi pariwisata.
		c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan
		provinsi serta penetapan kebijakan
		kota dalam penerapan standarisasi
		bidang pariwisata.
		d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan
		provinsi serta penetapan pedoman
		pengemban serta penetapan pedoman pengembangan destinasi
		pariwisata skala kota.
		e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan
		provinsi serta penetapan kebijakan
		dalam pembinaan usaha dan
		penyelenggaraan usaha pariwisata
		skala kota.
		f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman
		Perencanaan pemasaran skala kota.
		g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan
		pameran / event budaya dan
		pariwisata skala kota.
		h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman
		dan penyelenggaraan widya wisata
		skala kota.
		i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman
		kerjasama pemasaran skala kota.
		2. Pemberian izin usaha pariwisata skala
		kota. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional
		pengembangan destinasi pariwisata
		skala kota.
		4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan
		destinasi pariwisata skala kota.
		5. Monitoring dan evaluasi pengembangan
		pariwisata skala kota.
4. Pelaksanaan	1. Penyelenggaraan	Penyelenggaraan promosi skala kota: Penyelenggaraan promosi skala kota: Penyelenggaraan promosi skala kota: Penyelenggaraan promosi skala kota:
Bidang Kanariwinataan		a. Penyelenggaraan widya wisata skala
Kepariwisataan		kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
		b. Peserta / penyelenggara pameran /
		event roadshow bekerja sama dengan
		pemerintahan / provinsi.
		c. Pengadaan sarana pemasaran skala
		kota.
		d. Pembentukan perwakilan kantor
		promosi pariwisata dadalam negeri
		skala kota.

	 e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala kota. 3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	 Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota. Pelaksanaan kebijakan nasional / Provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan balai arkeologi.

31. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Umum		 Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan dan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perlkanan skala kota. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikat sistem mutu hasil perikanan. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota. Pelaksanaan system informasi Perikanan wilayah kota. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan kota. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan di wilayah perairan kota. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan
2. Perikanan Budidaya		 penerapan teknologi perikanan. Pelaksanaan kebijakan Pembudidayaan ikan Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan Pelaksanaan kebijakan mutu benih / induk ikan Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikat perbenihan ikan. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengguna sarana dan prasarana pambudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor,

31. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Umum		 Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan dan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perlkanan skala kota. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikat sistem mutu hasil perikanan. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota. Pelaksanaan system informasi Perikanan wilayah kota. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan kota. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan di wilayah perairan kota. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan
2. Perikanan Budidaya		 penerapan teknologi perikanan. Pelaksanaan kebijakan Pembudidayaan ikan Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan Pelaksanaan kebijakan mutu benih / induk ikan Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikat perbenihan ikan. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengguna sarana dan prasarana pambudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor,

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	impor, induk dan benih ikan.
	10.Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
	11.Pelaksanaan teknis pelepasan dan
	penarikan varietas induk / benih ikan.
	12.Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar
	dan benih alam.
	13.Pelaksanaan kebijakan perizinan dan
	penerbitan IUP di bidang pembudidayaan
	ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota.
	14.Pelaksanaan kebijakan pemasukan,
	pengeluaran pengadaan, pengedaran dan / atau pemeliharaan ikan.
	15.Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
	16.Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat
	pengaturan, unit penyimpanan hasil produksi
	budidaya ikan dan unit pengelolaan
	kesehatan ikan dan lingkungannya serta
	pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya
	17.Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan
	wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
	18.Pelaksanaan system informasi benih ikan
	dan wilayah kota.
	19.Pelaksanaan pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
	20.Pemberian bimbingan, pemantauan dan
	pemeriksaan higienitas dan sanitasi
	lingkungan usaha pembudidayaan ikan
	21.Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
3. Pengawasan	Remitiaan usana pembudidayaan ikan. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan
dan	plasma nutfah perikanan.
pengendalian	2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan
	ikan dan system pengendalian hama dan penyakit ikan.
	3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
	4. Pengawasan mutu benih dan induk pakan
	ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
	5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit
	pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan hasil perikanan.
	6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
4. Pengolahan dan	1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil
Pemasaran	perikanan dan pemasarannya.
	 Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
	3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit
	pengolahan, alat transportasi dan unit
	penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip
	PMMT atau HACCP.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	impor, induk dan benih ikan.
	10.Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
	11.Pelaksanaan teknis pelepasan dan
	penarikan varietas induk / benih ikan.
	12.Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar
	dan benih alam.
	13.Pelaksanaan kebijakan perizinan dan
	penerbitan IUP di bidang pembudidayaan
	ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota.
	14.Pelaksanaan kebijakan pemasukan,
	pengeluaran pengadaan, pengedaran dan / atau pemeliharaan ikan.
	15.Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
	16.Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat
	pengaturan, unit penyimpanan hasil produksi
	budidaya ikan dan unit pengelolaan
	kesehatan ikan dan lingkungannya serta
	pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya
	17.Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan
	wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
	18.Pelaksanaan system informasi benih ikan
	dan wilayah kota.
	19.Pelaksanaan pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
	20.Pemberian bimbingan, pemantauan dan
	pemeriksaan higienitas dan sanitasi
	lingkungan usaha pembudidayaan ikan
	21.Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
3. Pengawasan	Remitiaan usana pembudidayaan ikan. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan
dan	plasma nutfah perikanan.
pengendalian	2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan
	ikan dan system pengendalian hama dan penyakit ikan.
	3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
	4. Pengawasan mutu benih dan induk pakan
	ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
	5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit
	pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan hasil perikanan.
	6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
4. Pengolahan dan	1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil
Pemasaran	perikanan dan pemasarannya.
	 Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
	3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit
	pengolahan, alat transportasi dan unit
	penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip
	PMMT atau HACCP.

	 Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu anti biotic dan cemara mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan / lingkungan tempat ikan hidup. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.
5. Penyuluhan Dan Pendidikan	 Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepeminpinan bidang perikanan di kota. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di kota. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kota.

6. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		 Pemberian izin usaha perdangangan di wilayah kota. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin / pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi wilayah kota.
		3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang katagori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15 %, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar
		Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian
		informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan
		dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman,terpencil dan pulau terluar di kota.
		6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan

	 Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu anti biotic dan cemara mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan / lingkungan tempat ikan hidup. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.
5. Penyuluhan Dan Pendidikan	 Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepeminpinan bidang perikanan di kota. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di kota. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kota.

6. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri		 Pemberian izin usaha perdangangan di wilayah kota. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin / pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi wilayah kota.
		3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang katagori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum di tempat untuk minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15 %, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar
		Pulau). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian
		informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan
		dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman,terpencil dan pulau terluar di kota.
		6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan

- evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar stabilisasi harga di kota.
- 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.
- 9. Pembinaan Penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.
- 10.Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- 11 Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.
- 12.Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.
- 13.Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepala pemerintah yang berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitas operasional BPSK.
- 14.Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
- 15.Koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 16.Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 17.Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
- 18.Pengawasan barang beredar dan jasa penegakan hukum skala kota.
- 19.koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.
- 20.Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar skala kota.
- 21.Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kota.
- 22.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kota.
- 23.Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa

- evaluasi sarana penunjang perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
- Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar stabilisasi harga di kota.
- 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.
- 9. Pembinaan Penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.
- 10.Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- 11 Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.
- 12.Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.
- 13.Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepala pemerintah yang berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitas operasional BPSK.
- 14.Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
- 15.Koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 16.Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 17.Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
- 18.Pengawasan barang beredar dan jasa penegakan hukum skala kota.
- 19.koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.
- 20.Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar skala kota.
- 21.Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kota.
- 22.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kota.
- 23.Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa

	Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektonika skala kota. 24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kota. 25. Pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan skala kota
2. Metrologi Legal	1. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
	2. Fasilitas dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota.
	3. Fasilitas standar ukuran dan
	laboraturium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi
	legal oleh pemerintah. 5. Fasilitas penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota.
	6. Pelaksanaan penyuluhan dan
	pengamatan UTTP, BDKT dan SI. 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP.
	8. Pengawasan dan penyidikan tidak pidana UUML.
3. Perdagangan Luar Negeri	 Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.
	 Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota.
	3. Monitoring dan pelaporan
	pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
	4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
	5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan
	kebijakan bidang impor.
	6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota.
	7. Pengambilan contoh, pengujian,
	inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :
	a.Pengembalian contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;
	b.Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga
	uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang
	terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMD tingkat kota.
	1.15

	 Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan dan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. Penyediaan bahan masukan dalam rangkah penetapan kesepakatan dalam siding komoditi internasional. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota. Fasilitas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4. Kerjasama	1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil
Perdagangan Internasional	kesepakatan kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi Dumping, subsidi, dan safeguard.
5. Pengembangan Ekspor Nasional	 Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang	Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

	 Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan dan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. Penyediaan bahan masukan dalam rangkah penetapan kesepakatan dalam siding komoditi internasional. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota. Fasilitas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
4. Kerjasama	1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil
Perdagangan Internasional	kesepakatan kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan internasional. 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan kerjasama perdagangan internasional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi Dumping, subsidi, dan safeguard.
5. Pengembangan Ekspor Nasional	 Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang	Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

32. BIDANG INDUSTRI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1. Perizinan		 Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala insvetasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. Penerbitan izin usaha kawasan industri
2. Usaha Industri		yang lokasinya di kota. Penetapan bidang usaha industri pioritas kota
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota
PerlindunganUsaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri dikota
5. Perencanaan dan Program		 Penyusunan perencanaan jangka panjang pembangunan industri kota. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri. Penyususnan rencana kerja kota di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri kota.
7. Teknologi		 Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri Fasilitas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri
8. Strandarisasi		 Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan strandar yang akan dikembangkan dikota. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota.
9.Sumber Daya Manusia (SDM)		 Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur Pembina industri dikota. Pelaksanaan diklat SDM industri aparatur Pembina industri dikota.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembanga keuangan bukan bank di kota
11. Lingkungan Hidup		 Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri tingkat kota.

12. Kerjasama Industri	 Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
13. Kelembagaan	 Pembinaan asosiasi industri / dewan tingkat kota. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
14.sarana dan Prasarana	Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telpon, unit pengelolaan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
16.Pengawasan Industri	Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
17.Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada Tanggal /8 (Comp. 2009)

WALIKOTA PAGAR ALAN

& H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam Pada tanggal *(おうめへ*・・・2009 ₄ SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H. A. FACHRI

12. Kerjasama Industri	 Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
13. Kelembagaan	 Pembinaan asosiasi industri / dewan tingkat kota. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
14.sarana dan Prasarana	Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telpon, unit pengelolaan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri	Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
16.Pengawasan Industri	Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
17.Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

Ditetapkan di Pagar Alam Pada Tanggal 18 Pebruan 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam Pada tanggal /3 (ENA) 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

H. A. FACHRI

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009
Nomor2.....seri............